

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Kerangka Teori 1. Pernikahan

#### a. Pengertian Pernikahan

Allah SWT menyuruh manusia menghadapkan diri ke agama fitrah agar tidak terjadi penyelewengan dan penyimpangan. Sehingga manusia berjalan di atas fitrahnya. Pernikahan yang dalam perkataan lain disebut juga dengan perkawinan merupakan fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah, karena menikah merupakan *gharizah insaniyah* (naluri kemanusiaan). Bila *gharizah* ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu perkawinan, maka ia akan mencari jalan-jalan syaitan yang banyak menjerumuskan ke lembah hitam. Firman Allah SWT.



Artinya: Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Pernikahan berasal dari kata menikah ( ) yang menurut bahasa secara bahasa berarti (menghimpun) dan (mengumpulkan)<sup>1</sup> dikatakan (pohon-pohon itu saling berhimpun antara satu

<sup>1</sup> Ahmad Warson Munawwir, *op. cit.*, hlm. 208

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan yang lain) jika suatu bagian pohon itu saling berhimpun antara satu dengan yang lainnya.<sup>2</sup> Selain itu nikah diartikan mengumpulkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).<sup>3</sup> Atau dalam pengertian lain Al-Nikah bermakna *Al-Wathi dan Al-Dammu Wa Al-Tadakhul* Atau juga diartikan penggabungan dan percampuran.<sup>4</sup>

Beranjak dari makna etimologis di atas maka nikah secara terminologi (istilah) adalah *Nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal*.<sup>5</sup> Selain itu Nikah juga dapat diartikan *akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki*.

Syeikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary dalam kitabnya mengupas tentang tentang pernikahan dan tentang wali. Pengarang kitab tersebut menyatakan nikah adalah suatu akad yang berisi pembolean melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz menikahkan atau mengawinkan.<sup>6</sup> Kata nikah itu sendiri secara hakiki bermakna persetubuhan. Kitab *Fath al-Qarib* yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazzi,<sup>7</sup> beliau menerangkan pula tentang masalah hukum- hukum pernikahan di antaranya dijelaskan kata nikah diucapkan menurut makna

<sup>2</sup> Syaikh Muhammad Saryani al-Khotibi, *Iqna' juz II*, (Semarang: Maktabah wa Matba'ah Toha Putra), hlm. 115

<sup>3</sup> Abdul Rohman Ghazali, *Op.cit*, hlm. 7

<sup>4</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Op.cit*, hlm. 29

<sup>5</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Ibid.*, hlm. 29

<sup>6</sup> Syaikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al- Mu'in Bi Sarkh Qurrah al-Uyun*, (Surabaya: Darul Abidin), hlm. 97.

<sup>7</sup> Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib*, (Indonesia: Dar al-lhya al-Kutub al-Arabiah), hlm. 43

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahasanya yaitu kumpul, wati', jimak dan akad. Dan diucapkan menurut pengertian syara' yaitu suatu akad yang mengandung beberapa rukun dan syarat.

Menurut Zakiah Daradjat,<sup>8</sup> bahwa pernikahan adalah suatu aqad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang di ridhai Allah SWT. Menurut Zahry Hamid, yang dinamakan nikah menurut Syara' ialah: Akad atau ijab qabul antara wali calon isteri dan mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya.<sup>9</sup>

Menurut UU. Perkawinan, Perkawinan ialah : Ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>10</sup> Sedangkan nikah menurut para ulama terdapat beberapa pendapat di antaranya:

*Pertama*, Menurut Wahbah Al-Zuhaili nikah adalah akad yang membolehkan terjadinya *Al-Istimta'* dengan seorang wanita atau melakukan *wathi* dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sepersusuan.<sup>11</sup>

*Kedua*, Abu Yahya Zakariya Al Anshary mendefinisikan; Nikah

<sup>8</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, jilid 2, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 38

<sup>9</sup> Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), hlm. 1.

<sup>10</sup> Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974.

<sup>11</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op.cit*, hlm. 38

menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.<sup>12</sup>

*Ketiga*, Golongan Hanafiah mendefinisikan nikah, mengatakan; Nikah adalah akad yang memfaedahkan memiliki, bersenang-senang dengan sengaja. Keempat, Golongan Asy-Syafi'iyah mendefinisikan nikah adalah; Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha' dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya.

*Kelima*, Golongan Malikiyah mendefinisikan nikah adalah; Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan watha', bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya. *Keenam*, Golongan Hanabilah mendefinisikan nikah adalah; Nikah adalah akad dengan mempergunakan lafadz nikah atau tazwij guna membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.<sup>13</sup>

Dari pengertian di atas Pernikahan mengandung aspek akibat hukum yaitu saling mendapat hak dan kewajiban, serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong, karena pernikahan merupakan pelaksanaan syari'at agama, maka didalamnya terdapat maksud dan tujuan yaitu mengharap keridhaan Allah SWT.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Abdul Rohman Ghazaly, *op.cit.*, hlm. 8

<sup>13</sup> Djamaan Nur, *Op.cit.*, hlm. 2

<sup>14</sup> Djamaan Nur, *op.cit.* hlm. 2

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Dasar-Dasar Hukum Pernikahan Dalam Islam**

Pada dasarnya Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Oleh sebab itu maka dasar hukum pernikahan dalam Islam akan dilihat dari beberapa sumber yaitu:

a) Al-qur'an

Al-quran di jadikan sebagai pedoman hidup manusia juga dijadikan sebagai sumber utama dalam pengambilan hukum termasuk dalam pernikahan, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An - Nisa Ayat 3 sebagai berikut :



Artinya: ” Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup sayu orang.” (An - Nisa : 3).<sup>15</sup>


Allah menjelaskan seandainya kamu tidak dapat berlaku adil atau tak dapat menahan diri dari makan harta anak yatim itu, bila kamu menikahinya, maka janganlah kamu menikahinya dengan tujuan menghabiskan hartanya, melainkan nikahkanlah ia dengan orang lain. Dan kamu pilillah perempuan

<sup>15</sup> Ibid, hlm. 99

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain yang kamu senangi satu, dua, tiga, atau empat, dengan konsekuensi kamu memperlakukan istri-istri kamu itu dengan adil dalam pembagian waktu bermalam (giliran). nafkah, perumahan serta hal-hal yang berbentuk materi lainnya. slam membolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Tetapi pada dasarnya satu istri lebih baik, seperti dalam lanjutan ayat itu. Sebelum turun ayat ini poligami sudah ada. dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad saw. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menganjurkan untuk menikah bahkan sampai mengizinkan berpoligami sampai empat orang. Dan juga terdapat dalam surat adz-Dzariyat ayat 49 yang berbunyi:



Artinya: *Dan segala sesuatu Mereka ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*<sup>16</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah semua makhluk yang ada dimuka bumi ini dengan berpasang-pasangan. Dalam surat *yasin* ayat 36 Allah menjelaskan:



Artinya: *Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.*<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya: Karya Utama, 2005), hlm. 765

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 628

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah semua makhluk yang ada dimuka bumi ini dengan berpasang-pasangan. Dalam surat al-Hujarat ayat 13 Allah menjelaskan:



Artinya: *Hai manusia, Sesungguhnya Mereka menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*<sup>18</sup>

Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki (Adam) dan seorang perempuan (Hawa), dan menjadikannya berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dan berbeda-beda warna kulit bukan untuk saling mencemoohkan, tetapi untuk saling mengenal dan menolong. Allah tidak menyukai orang-orang yang memperlihatkan kesombongan dengan keturunan, kepangkatan atau kekayaan karena yang mulia diantara manusia disisi Allah hanyalah orang yang bertakwa kepada-Nya. Dalam surat *Al-A'raaf* ayat 189 Allah menjelaskan:



<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 745


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya: *Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Mereka anak yang saleh, tentulah Mereka termasuk orang-orang yang bersyukur".(Al A'raaf : 189)<sup>19</sup>*

Ayat di atas menjelaskan tentang Allah Swt telah menetapkan kalian berdua sebagai suami dan istri, sehingga kalian dapat merasa tenang hidup berdampingan satu sama lain. Kemudian Allah mengaruniakan anak kepada kalian. Ketika kandungan istrimu menjadi berat dan hampir tiba masa kelahiran sang anak, kalian berdoa memohon kepada Allah Swt agar anak tersebut dijadikan anak yang baik dan saleh. Dan juga terdapat dalam surat An - Nisa Ayat 1 sebagai berikut :



<sup>19</sup> Ibid, hlm. 235



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya, Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*<sup>20</sup>

Allah memerintahkan makhluk-Nya untuk bertakwa kepada-Nya. yaitu beribadah hanya kepada Allah yang tidak ada sekutu bagi-Nya. serta menyadarkan mereka tentang kekuasaan-Nya yang telah menciptakan mereka dari satu jiwa, yaitu Adam; wa khalaaq minHaa zaujaHaa (“Dan darinya Allah menciptakan istrinya.”) yaitu Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Adam bagian kiri dari belakang. Di saat Adam tidur, lalu sadar dari tidurnya, maka ia melihat Hawa yang cukup menakjubkan. Hingga muncul rasa cinta dan kasih sayang di antara keduanya.

## b). Hadits

Hadis merupakan sumber kedua dalam pengambilan sumber hukum Islam termasuk Pernikahan. Adapun dasar Pernikahan menurut As-Sunnah adalah sebagaimana berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلِيَّهَا فَنَكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَمْهَرَلْهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالْأَسْلُطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 99

<sup>21</sup> Sijistani, as-, Abi Dawud Sulaiman Ibnu AL- Asy'as'; *Sunan Abu Dawud*, (Beirut : Dar Al- Fikr, tt), hlm. 95. Lihat juga, HR. At-Tirmidzi (no. 1102) kitab an-Nikaah, dan ia mengatakan: “Hadits hasan,” Abu Dawud (no. 2083) kitab an-Nikaah, Ibnu Majah (no. 1879) kitab an-Nikaah, Ahmad (no. 23851, 24798), ad-Darimi (no. 2184) kitab an-Nikaah, dan dishahih-kan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “ Dari Aisyah ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw, “ seseorang perempuan jika menikah tidak seizin walinya, maka nikahnya batal 3x. Dan jika (si laki-laki) campuri dia, maka wajib atasnya membayar mahar buat kehormatan yang ia telah halalkan dari perempuan itu, jika mereka bertengkar, maka sultan itu wali bagi yang tidak mempunyai wali.”

Hadits ini menjelaskan seorang wanita yang ingin menikah atau larangan kepada wanita mukminah untuk tidak menikah tanpa wali, sebab tidak sah hukumnya menikah tanpa wali, hal tersebut dilarang keras oleh Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW menyebutnya batal 3x.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud r.a. dari Rasulullah yang bersabda:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه متفق عليه)

Artinya: Dari Ibnu Mas’ud RA telah bersabda Rasulullah SAW: “ Wahai para pemuda barang siapa diantara kalian yang sudah mampu maka segeralah menikah, karena hal ini dapat menundukan pendapat dan menjaga kemaluan, barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa karena hal ini dapat menjadi tameng baginya. ” (Muttafaqun ‘alaihi)<sup>22</sup>

c) Ijma’

Ijma’ adalah dasar hukum yang ketiga setelah al-qur’an dan sunnah.

Adapun hukum tersebut adalah sebagaiberikut:

oleh Syaikh al-Albani dalam Shahiih Ibni Maajah (no. 1524), Shahiih at-Tirmidzi (no. 880), dan Irwaa-ul Ghaliil (no. 1840).

<sup>22</sup> Al-Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Isma’il al-Bukhari, *al-Jami’ as-Sahih*(Beirut: Dar al-Fikr,t.t.), VI, hlm. 143

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Pertama, Sunnah*, bagi orang yang berkehendak dan baginya yang mempunyai biaya sehingga dapat memberikan nafkah kepada istrinya dan keperluan - keperluan lain yang mesti dipenuhi.

*Kedua, Wajib*, bagi orang yang mampu melaksanakan pernikahan dan kalau tidak menikah ia akan terjerumus dalam perzinaan.

*Ketiga, Makruh*, bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan karena tidak mampu memberikan belanja kepada istrinya atau kemungkinan lain lemah syahwat.

*Keempat, Haram*, bagi orang yang ingin menikahi dengan niat untuk menyakiti istrinya atau menyia-nyiakannya. Hukum haram ini juga terkena bagi orang yang tidak mampu memberi belanja kepada istrinya, sedang nafsunya tidak mendesak.

*Kelima, Mubah*, bagi orang-orang yang tidak terdesak oleh hal - hal yang mengharuskan segera nikah atau yang mengharamkannya.<sup>23</sup>

## d) Undang-undang Pernikahan

Menurut Undang-Undang Pernikahan tahun 1974 landasan hukum terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) UU Pernikahan yang rumusannya :

Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap Pernikahan dicatat menurut peraturan-peraturan, pereundang-undangan yang berlaku. Menu

<sup>23</sup> Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terjemah Moh.Abidun, dkk, (Jakarta, : Pena Pundi Aksara, 2010) hlm. 206-209

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rut Kompilasi Hukum Islam, dasar Pernikahan terdapat dalam Pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa :

*Pernikahan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghaliizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.*<sup>24</sup>

### b. Rukun Dan Syarat Pernikahan

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, maka dari itu pernikahan mempunyai rukun dan syarat sehingga pernikahan itu dapat dikatakan sah. Rukun yaitu *sesuatu yang pasti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam Pernikahan.*

Dalam memahami tentang Rukun Pernikahan ini ada beberapa buku dan pendapat yang mengutarakan dan menguraikan dengan susunan yang berbeda tetapi tetap sama intinya. Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Juhur ‘Ulama’ sepakat bahwa Rukun Pernikahan terdiri atas:

- a) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan Pernikahan.
- b) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya, berdasarkan sabda Nabi SAW :

<sup>24</sup> <http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf> diakses tanggal 10 juli 2015

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ<sup>25</sup>

Artinya: “Dari Abu Burdah r.a. dari Abu Musa r.a. dari ayahnya r.a. beliau berkata. Rasulullah saw. bersabda: tidak sah nikah tanpa wali.

Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda:

لَا تُزَوِّجِ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجِ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا ( رواه ابن ماجه و دار قطنى )

Artinya: Janganlah seseorang perempuan menikahkan perempuan lainnya, dan janganlah seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri.

- c) Adanya dua orang saksi.

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang

menyaksikan akad nikah tersebut, berdasarkan Hadis Nabi SAW:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيَّ عَدْلٍ ( رواه احمد )

- d) Shighat akad nikah, yaitu Ijab Qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Maksud *ijab* dalam akad nikah seperti *ijab* dalam berbagai transaksi lain, yaitu pernyataan yang keluar dari salah satu pihak yang mengadakan akad atau transaksi, baik berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan adanya keinginan terjadinya akad, baik salah satunya dari pihak suami atau dari pihak istri. Sedangkan Qabul adalah pernyataan yang datang dari pihak kedua baik berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat

<sup>25</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, (Beirut : Dar Al Fiqr, tt.) hlm. 605

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mengungkapkan persetujuan ridhanya. Mazhab Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu :

1. Wali dari pihak perempuan,
2. Mahar (maskawin)
3. Calon pengantin laki-laki
4. Calon pengantin perempuan
5. Sighat akad nikah

Mazhab Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu :

1. Calon pengantin laki-laki,
2. Calon pengantin perempuan,
3. Wali,
4. Dua orang saksi,
5. Sighat akad nikah.

Menurut ulama Hanafiah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja ( yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut golongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu:

1. Sighat (ijab dan qabul)
2. Calon pengantin perempuan,
3. Calon pengantin laki-laki,
4. Wali dari pihak calon pengantin perempuan.

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat Pernikahan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun Pernikahan, yaitu syarat-syarat bagi calon

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul.<sup>26</sup> Dalam menjelaskan masalah syarat nikah ini, terdapat juga perbedaan dalam penyusunan syarat akan tetapi tetap pada inti yang sama. Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon kedua mempelai yang sesuai dan berdasarkan ijtihad para ulama.

- a. Syarat-syarat calon mempelai pria adalah :
  - 1) Beragama Islam
  - 2) Laki-laki) Jelas orangnya
  - 3) Dapat memberikan persetujuan
  - 4) Tidak terdapat halangan pernikahan
- b. Syarat-Syarat calon mempelai wanita adalah :
  - 1) Beragama Islam
  - 2) Perempuan
  - 3) Jelas orangnya
  - 4) Dapat dimintai persetujuannya.<sup>27</sup>

Mengenai syarat wali dan dua orang saksi menurut Dr. Mustafa *Diibul Bigha* dalam kitab *Fiqih Syafi'i* (terjemahan *attahdziib*) menerangkan sebagai berikut:

- 1) Islam
- 2) Sudah baligh
- 3) Mempunyai akal

<sup>26</sup> Abdul Rahman Ghazali, *loc.cit.*, hlm. 24

<sup>27</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Merdeka
  - 5) Laki-laki
  - 6) Adil.<sup>28</sup>
- c. Ijab Qobul syarat-syaratnya
- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
  - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari kedua mempelai
  - 3) Memaknai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
  - 4) Antara ijab dan *qabul* jelas maksudnya
  - 5) Orang yang terkait dengan ijab dan *qabul* tidak sedang ihram haji dan umroh
  - 6) Majelis ijab dan *qabul* itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.<sup>29</sup>
- d. Syarat pernikahan
- Adapun syarat-syarat yang mesti dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan menikah adalah sebagai berikut :
- 1) Keduanya jelas identitasnya, artinya dapat dibedakan dengan yang lain, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya.
  - 2) Keduanya sama-sama beragama Islam
  - 3) Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan Pernikahan

<sup>28</sup> Mustafa Diibul Bigha, *Fiqh Syafi'i*, (Surabaya: CV. Bintang Pelajar, 1984), hlm. 367

<sup>29</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *op.cit.*, hlm. 63



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak yang akan mengawininya
- 5) Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan pernikahan.<sup>30</sup>

Selain beberapa persyaratan di atas, calon mempelai dalam hukum Pernikahan Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat, yaitu persetujuan calon mempelai yang akan menjadi pasangan suami istri sehingga mereka nantinya menjadi senang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri persetujuan calon merupakan hasil dari peminangan (*khitbah*) dan dapat diketahui sesudah pegawai pencatat nikah meminta calon mempelai untuk menandatangani blanko sebagai bukti persetujuannya sebelum dilakukan akad nikah.<sup>31</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 16 ayat (2) disebutkan *bahwa bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan lisan atau isyarat, tetapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.*<sup>32</sup>

Sebagai bukti adanya persetujuan mempelai pegawai pencatat nikah menanyakan kepada mereka, sebagaimana diatur dalam pasal 17 KHI:

- a. Sebelum berlangsungnya Pernikahan, pegawai pencatat nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 64

<sup>31</sup> Zainuddin Ali, *op.cit.*, hlm. 13

<sup>32</sup> Abdullah Abdul Ghani, *op.cit.*, hlm. 82

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dua orang saksi nikah.

- b. Bila Pernikahan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka Pernikahan itu tidak dapat dilangsungkan.
- c. Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dimengerti.<sup>33</sup>

#### d. Tujuan Dan Hikmah Pernikahan

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga terciptalah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>34</sup>

Pada Bab II KHI tentang dasar-dasar Pernikahan pasal (3) disebutkan bahwa Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.<sup>35</sup> *Sakinah* adalah mampu menyelesaikan segala persoalan yang muncul dengan baik, sehingga tercipta suatu ketenangan. *Mawaddah* menurut Ibrahim bin Umar Al-Baihaqy seorang ahli tafsir dari Mesir *mawaddah* adalah cinta, hati yang *mawaddah* tidak akan memutuskan jalinan kasih sayang. *Rahmah* menurut Quraisy Shihab dalam bukunya “Membumikan Al-Qur’an” memaknainya dengan sebuah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan.

<sup>33</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *op.cit.*, hlm. 42

<sup>34</sup> Abdul Rahman Ghazali, *op.cit.*, hlm. 22

<sup>35</sup> *Ibid.* hlm. 78

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suami istri akan bersungguh-sungguh melakukan pemberdayaan demi mendatangkan kebaikan bagi pasangannya, serta menolak segala yang mengganggu dan mengeruhkannya, sehingga mendorong yang bersangkutan untuk memberdayakannya.<sup>36</sup>

Dalam rumah tangga, melihat dua tujuan di atas dan memperhatikan uraian Mazhab Ghazali dalam *Ihyanya* tentang faedah melangsungkan pernikahan, maka tujuan pernikahan itu dapat dikembangkan menjadi lima, yaitu :

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban juga sungguh-sungguh memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>37</sup>

## 2. Wali dalam Pernikahan

Adanya suatu pernikahan dianggap tidak sah apabila tidak ada wali. Sebagai mana di sebutkan dalam pasal 19 KHI, Wali Nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus di penuhi bagi mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat tentang

<sup>36</sup> Khudzaifah Al-Jurjani, *Pernikahan Terlaknat Berbagai Pernikahan yang Dimurkai Allah*, (Jombang: Lintas Media), hlm. 110

<sup>37</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keharusan adanya Wali dalam pernikahan, sebagaimana dalam kitab *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Ibnu Rusyd menerangkan:

اختلف العلماء هل الو لاية شروط صحة النكاح ام ليست بشرط؟ فذهب ما لك الى انه لا يكون نكاح الا بولي , و انها شرط في الصحة . في رواية اشهب عنه , وبه قال الشافعي.<sup>38</sup>

Artinya: *Ulama berselisih pendapat apakah Wali menjadi syarat sahnya nikah atau tidak. Berdasarkan riwayat Asyhab, Malik berpendapat tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya nikah. Pendapat yang sama dikemukakan pula oleh Imam Syafi'i.*

Menurut Hukum Islam, Wali Nikah adalah sangat penting dan menentukan. Sebagaimana Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضى الله عنهما قال : قال رسول الله ص.م: لانكاح الا بولي وشاهدي عدل (روه احمد)<sup>39</sup>

Artinya: “Tidak sah Nikah melainkan dengan Wali dan 2(dua) orang saksi yang adil”


Begitu juga menurut Imam Syafi'i bahwa tidak sah nikah tanpa adanya Wali bagi pihak penganti perempuan.<sup>40</sup> Di antara alasan yang paling jelas dari al-Quran tentang disyaratkannya Wali adalah Firman Allah:



<sup>38</sup> Abul Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, (Beirut: Dar al-Jill juz 2, 1409 H/1989M), hlm. 6

<sup>39</sup> Abu Dawud Sulaiman Ibn Asy'as Al Sajastani, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Darul KutubAl Ilmiyah, 1996), hlm. 229

<sup>40</sup> Mohd Idris Ramulyo. (*Hukum Perkawinan, Hukum Kewearisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat*), (Jakarta: Sinar Grafika Cet pertama 1995), hlm. 34



Artinya: “Dan apabila diantara kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa Iddahnya, maka janganlah anda (para Wali) menghalangi mereka kawin dengan calon suaminya.” (QS. Al- Baqarah:232)<sup>41</sup>

Wali nikah dalam suatu perkawinan merupakan unsur yang penting bagi mempelai wanita yang akan bertindak untuk menikahkannya. Menurut Abdullah Kelib, wali di dalam perkawinan adalah orang yang bertanggung jawab atas perkawinan yang dilaksanakan dibawah perwaliannya, sehingga perkawinan tidak dianggap sah apabila tidak terdapat wali yang menyerahkan mempelai wanita kepada mempelai pria.<sup>41</sup> Pendapat yang dikemukakan oleh Hanafi berdasarkan dalil:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَا لَكَ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قُلْتُ لِمَالِكٍ حَدَّثَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَيُّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا قَالَ نَعَمْ<sup>42</sup>

<sup>41</sup> Abdullah Kelib, *Op.Cit* , hlm 11

<sup>42</sup> Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj*, terj. Suharlan dan Darwis, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, cet. 2, 2013), hlm. 888

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *“Sa’id bin Manshur dan Qutaibah bin Sa’id telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Malik telah memberitahukan kepada kami, (H) Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami lafadz darinya, ia berkata, aku bertanya kepada Malik, “Bukankah Abdullah bin al-Fadhl telah memberitahukan kepadamu, dari Nafi; bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW bersabda: Janda lebih berhak terhadap dirinya sendiri dibandingkan walinya, dan perawan diminta izinnya (dalam urusan nikahnya), sedangkan tanda ia mengizinkan adalah bila ia diam?.” Malik menjawab, “ Ya.”( HR. At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Daud dan Nasai)*

*Al-Ayyim* adalah seorang perempuan yang tidak memiliki suami, baik masih perawan maupun sudah janda. Oleh karenanya hadis ini menunjukkan bahwa seorang perempuan memiliki hak untuk melaksanakan akad perkawinannya sendiri. Alasan yang *kedua*, seorang perempuan memiliki kemampuan penuh untuk melakukan transaksi material seperti jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ia memiliki kemampuan untuk melaksanakan akad perkawinannya sendiri karena hal ini adalah mutlak hak miliknya.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa ijab di dalam perkawinan menurut Hukum Islam adalah wewenang wali semata-mata. Sehingga karena peranan wali yang mempunyai arti penting akan tetap dipertahankan apabila wanita itu tidak mempunyai wali nasab bisa digantikan kedudukannya oleh wali hakim.

Mengenai masalah wali menurut hukum Islam hanya pihak wanita sajalah yang memerlukan wali dalam melakukan perkawinan dimana wali itu selalu laki-laki orangnya. Adapun berbagai macam wali itu antara lain disebutkan dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa :

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- (2) Wali nikah terdiri dari 2 : a.) Wali nasab; b.) Wali hakim

Wali nasab adalah pria beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah. Wali nasab adalah wali yang hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah. Wali nasab dibagi menjadi dua yaitu wali *aqrab* dan wali *ab"ad*. Wali *aqrab* adalah orang yang hubungan kekeluarganya sangat dekat dengan pihak mempelai perempuan. Dalam hal ini adalah seseorang yang mendapatkan bagian 'asabah dalam perkara waris. Sedangkan wali *ab'ad* adalah wali yang hubungan kekerabatannya agak jauh, yaitu selain dari kelompok wali *aqrab*. Apabila wali nikah yang berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atau karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Adapun yang termasuk ke dalam wali nasab ini, menurut Mazhab Syafi`i memberikan urutan :

1. Bapak, kakek (orang tua bapak) dan seterusnya ke atas
2. Saudara laki-laki kandung seapak seibu
3. Saudara laki-laki seapak lain ibu
4. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung
5. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seapak dan seterusnya

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Paman, yaitu saudara dari bapak sekandung
7. Paman sebapak, yaitu saudara dari bapak sebapak lain ibu
8. Anak-anak paman kandung (saudara sepupu)
9. Anak laki-laki paman sebapak

Wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Pejabat yang dimaksud adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, dan atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam (Kasie URAIS) kabupaten/kota di wilayah Indonesia atas nama Menteri Agama menunjuknya menjadi wali hakim untuk sementara apabila ternyata ka KUA berhalangan atau tidak ada dan pegawai yang memenuhi syarat menjadi wali hakim pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.<sup>43</sup> Dalam pembahasan fiqh wali dibagi 3 macam:

1. Wali Nasab
2. Wali Hakim
3. Wali Tahkim

Wali tahkim yaitu wali yang diminta oleh perempuan untuk menjadi wali/menikahkannya. Wali tahkim terjadi ketika wali nasab dan wali hakim tidak ada. Macam-macam wali termasuk dalam hal ini untuk melakukan perkawinan dapat digolongkan berdasarkan sudut pandang yang dipakai untuk itu, antara lain:

<sup>43</sup> Marahalim Harahap, *Op. Cit*, hal.30-31



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. **Dilihat Objek Perwaliannya**

Para ulama fiqh sependapat bahawa wali dalam perkawinan (*wilayah Tazwij*) ditinjau dari segi objek perwaliannya dapat digolongkan menjadi wali *mujbir* dan *wali ghairu mujbir*. Adapun wali *mujbir* ialah seorang wali berhak mengakadnikahkan orang yang diwalikannya tanpa persetujuan yang bersangkutan.<sup>44</sup>

Sedangkan *wali ghairu mujbir* sebaliknya, yaitu wali tidak memiliki hak untuk mengawinkan tanpa persetujuan yang diwalikannya. Menurut Mahmud Yunus “wali *mujbir* artinya, wali yang boleh memaksakan perkawinan kepada anaknya sehingga ia boleh mengawinkan anak perempuannya dengan tiada meminta izin terlebih dahulu kepada anaknya”.<sup>45</sup> Agama memang mengakui *wali mujbir* memiliki kewenangan memaksakan *ijab akad nikah* anak perempuannya yang belum dewasa selagi masih gadis. Dalam hal ini para *fuqaha* sependapat.

b. **Dilihat Jauh Dekatnya Hubungan Kekerabatan**

Memandang kepada jauh-dekatnya hubungan pertalian darah antara yang diwalikan dengan walinya, wali dapat dibagi menjadi *wali aqrab* dan *wali ab`ad*. Misalnya kakek dengan ayah dan anak dengan cucu. Maka dalam hal ini ayah sebagai *wali aqrab* dan kakek menjadi *wali ab`ad*, dan anak sebagai *wali aqrab* sedangkan cucu menjadi *wali ab`ad*.

<sup>44</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj Mahyuddin Shf., Bandung: PT. Al-Maarif, Bandung, 1998), hlm.21

<sup>45</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1981), hlm. 64.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### c. Dilihat Kedudukan Pemangku Perwalian

Mereka para wali kerabat calon mempelai yang disebut sebagai *wali nasab*, mempunyai kewenangan dalam perwalian, sesuai urutan kedudukannya yang tererat dengan calon mempelai. Kewenangan yang mereka peroleh karena kedudukan mereka sebagi keluarga terdekat. Namun apabila mereka tidak ada, atau mereka tidak memenuhi syarat menjadi wali, atau mereka *adhal*, perwalian yang seharusnya menjadi hak mereka berpindah kepada *sulthan*/hakim. Kewenangan yang ia miliki ialah berdasarkan kekuasaan yang ada padanya yaitu kedudukannya sebagai penguasa yang disebut dengan *Wilayah `Ammah*.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa wali nasab yang merupakan kerabat dekat calon mempelai perempuan mempunyai wewenang menikahkan sepanjang tidak terdapat hal-hal yang mengalihkan perwaliannya itu ke tangan wali hakim menurut peraturan perUndang-undangan.

### 3. Wali Mujbir

Wali mujbir adalah wali yang mempunyai wewenang langsung untuk menikahkan orang yang berada dibawah perwaliannya meskipun tanpa mendapat izin dari orang tersebut.<sup>46</sup> Menurut madzhab Syafi'i wali mujbir adalah ayah dan ayah dari ayah (kakek). Sedang menurut madzhab Hanafi, wali mujbir adalah berlaku bagi 'asabah seketurunan terhadap anak yang masih kecil, orang gila, dan orang yang kurang akalnya.

<sup>46</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. (Yogyakarta: UII Press.2011), hlm.40

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الحنفية قالوا: لا وليّ إلاّ مجبر فمعنى الولاية تنفيذ القول على الغير سواء رضي او لم يرض فليس عندهم وليّ غير مجبر يتوقف عليه العقد. ويختص الوليّ المجرى بإجبار الصّغير والصّغيرة مطلقا والمجنونة الكبار<sup>47</sup>

Artinya: “ Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa tidak ada wali kecuali wali mujbir, karena arti dari perwalian disini adalah memutuskan pendapat atas orang lain baik ia rela maupun tidak, maka tidak ada wali bagi mereka kecuali wali mujbir yang dapat memutuskan pada akadnya, dan dikhususkan bagi wali mujbir untuk memaksa anak kecil perempuan secara mutlak, laki-laki dan perempuan yang majnun (gila) sekalipun mereka telah dewasa.”

قال الشافعي : فأى ولي امرأة ثيب او بكر زوجها بغير إذنها فالنكاح باطل، إلاّ الاباء في الابكار، والسادة في المماليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد نكاح خنساء ابنة خدام حين زوجها أبوها كارهة، ولم يقل إلاّ أن تشائي أن تيري أباك فتجيزي إنكاحه، لو كانت إجازته إنكاحها تجيزه أشبه أن يأمرها أن تجيز إنكاح أبيها، ولا يرد بقوته عليها.<sup>48</sup>

Artinya: Imam Syafi'i berkata: Siapa saja yang menjadi wali bagi seorang wanita (janda atau perawan), lalu ia menikahkan wanita itu tanpa izin si wanita, maka pernikahan dianggap batal, kecuali seorang bapak yang menikahkan anak perawannya dan majikan yang menikahkan wanita miliknya, karena Nabi SAW menolak pernikahan Khansa putri Khudzam ketika dinikahkan oleh bapaknya secara paksa. Nabi tidak memberikan reaksi lain selain mengatakatakan, “Apabila engkau mau berbakti kepada bapakmu dengan merestui pernikahan yang dilakukannya.” Apabila restu dari beliau atas pernikahan itu sebagai pembolehan darinya, maka lebih tepat dikatakan bahwa beliau memerintahkan Al Khansa untuk merestui pernikahan yang diselenggarakan oleh bapaknya dan tidak menolaknya, karena besarnya kekuasaan bapak terhadapnya.

Dari kedua pendapat tersebut, terdapat perbedaan mengenai definisi wali mujbir yang menyebabkan implikasi hukum dan konsekuensi yang berbeda. Menurut madzhab Hanafi wali mujbir ialah kewenangan seorang

<sup>47</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-'arba'ah*, hlm. 720

<sup>48</sup> As-Syafi'i, *Al-Umm*, (Beirut: DarAl-Fikr, juz 5, cet. 1, 2009), hlm. 19

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wali untuk menikahkan seorang perempuan karena hubungan darah, kepemilikan (hamba sahaya) untuk wanita kecil yang belum baligh atau belum cakap hukum seperti gila, idiot, dan lain-lain, terlepas dari dia seorang gadis ataupun janda. Jadi menurut madzhab Hanafi hak *ijbar* adalah hak yang dimiliki oleh semua wali, baik wali kerabat maupun wali hakim, dengan alasan wanita yang telah dewasa dan cakap hukum, dia berhak untuk menikahkan dirinya sendiri.

Menurut madzhab Syafi'i wali mujbir adalah wali yang berhak menikahkan wanita perawan, baik masih kecil atau telah dewasa walaupun tanpa persetujuan dari wanita tersebut. Dalam hal ini wali yang memiliki hak *ijbar* adalah ayah, dan kakek ketika ayah tidak ada. Terdapat perbedaan pendapat terkait hamba sahaya yang dapat dipaksa menikah oleh tuannya. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa seorang tuan dapat memaksa hamba sahayanya untuk kawin. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Malik. Sedangkan menurut Imam Syafi'i hamba sahaya tidak boleh dipaksa kawin.<sup>49</sup>

Perbedaan tersebut disebabkan apakah perkawinan itu merupakan kepentingan orang yang dibawah pengampuannya, atau sebagai jalan seorang tuan untuk memperoleh kesenangan. Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid* menjelaskan bahwa persetujuan dalam nikah ada dua, yaitu dalam bentuk kata-kata bagi pihak laki-laki dan janda, dan dalam bentuk diam bagi seorang gadis sebagai tanda kerelaannya. Sedangkan untuk

<sup>49</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Beirut: Dar Al-Jill, 1989), terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 400

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penolakannya harus dengan kata-kata.

Menurut Sayyid Sabiq hukum meminta izin kepada perempuan sebelum pernikahan adalah wajib. Hal itu karena pernikahan adalah hubungan yang abadi dan persekutuan yang tetap antara laki-laki dan perempuan. Keharmonisan tidak akan langgeng, cinta dan keselarasan tidak akan kekal selama ridla dari pihak perempuan tidak diketahui. Menurut beliau akad atas perempuan yang belum dimintai izin dianggap tidak sah, dan dia memiliki hak untuk menuntut pembatalan demi menghapuskan tindakan wali diktator yang telah melakukan atasnya.

Para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa perwalian paksa (wali *mujbir*) ditetapkan bagi 'asabah nasabiyyah atas anak-anak kecil, orang gila, dan orang-orang bodoh. Sementara para ulama selain madzhab Hanafi membedakan anak-anak kecil dengan orang-orang gila dan orang-orang bodoh. Mereka sepakat atas ditetapkannya perwalian paksa terhadap orang gila, orang bodoh yaitu bagi ayah, kakek, pelaksana wasiat, dan penguasa. Imam malik dan Ahmad berpendapat bahwa perwalian ini ditetapkan bagi ayah dan pelaksana wasiat. Sedangkan menurut Imam Syafi'i perwalian *ijbar* ditetapkan bagi ayah dan kakek kepada anak atau cucu perempuan yang masih perawan.<sup>50</sup>

Persoalaan mengenai pengertian keperawanan terdapat banyak penafsiran dari para madzhab, diantaranya yaitu keperawanan diartikan

<sup>50</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 381

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai norma bagi perempuan yang belum terjamah sama sekali.<sup>51</sup> Menurut Abdurrahman al-Jaziri status perawan dibagi menjadi dua, yaitu *bikran hakiki* dan *bikran hukmi*. *Bikran hakiki* yaitu perempuan yang belum terjamah walaupun sudah menikah. Hal ini karena ditinggal mati atau diceraikan namun belum disetubuhi oleh suaminya, atau karena belum hilang status keperawanannya akibat hal yang tidak disengaja seperti jatuh, dan lain-lain. Adapun *bikran hukmi* yaitu perempuan yang telah bersetubuh karena perzinaan atau yang serupa dengan zina baik sekali atau lebih. Menurut Imam Syafi'i, apabila seorang wanita dicampuri oleh seorang laki-laki dalam pernikahan yang sah maupun pernikahan yang tidak sah atau dizinai, baik wanita itu masih kecil atau telah baligh, maka hukumnya sama seperti janda, tidak boleh bagi bapak untuk menikah tanpa izin darinya. Sebelum membahas wali mujbir lebih jauh, maka sangat penting kita mengetahui dan memahami pemaknaan kata *ijbar*. Pengertian *ijbar* muncul dalam bentuk konsep utuh dan makna yang sebenarnya, secara implisit akan tampak kemudian dalam penelusuran konsep tersebut karena kata *ijbar* mempunyai arti yang dikenal umum dalam bahasa Arab.

Secara etimologi kata *ijbar* berasal dari kata (*ajbara-yujbiru*) yang berarti memaksa. Sedangkan *ijbar* adalah bentuk mashdarnya yang berarti paksaan.<sup>52</sup> Secara terminologi *ijbar* ialah kebolehan bagi ayah atau kakek untuk menikahkan anak perempuan yang masih gadis tanpa izinnnya. Dengan

<sup>51</sup> Miftahul Huda, *Kawin Paksa " Ijbar Nikah dan Hak-hak Reproduksi Perempuan"*, (Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press, 2009), hlm. 31

<sup>52</sup> Adib Bisri dan Munawwir A. Fatah, *Kamus Al-Bisri*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), hlm. 238

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian ayah lebih berhak terhadap anaknya yang masih gadis daripada diri anak itu sendiri.<sup>53</sup> Dalam pengertian fiqih, ayah atau kakek dapat menikahkan anak perempuannya tanpa dibutuhkan persetujuan dari yang bersangkutan, yaitu perempuan yang masih gadis atau yang keperawanannya hilang bukan akibat seksual misalnya karena terjatuh, kemasukan jari dan sebagainya.

*Ijbar* perlu dibedakan dengan *ikrah* dan *taklif*. Meskipun secara etimologi ketiganya bermakna paksaan. *Ikrah* adalah suatu paksaan terhadap seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan ancaman yang membahayakan terhadap jiwa atau tubuhnya, dan ia tidak mampu melawannya.

Sedangkan *ijbar* adalah tindakan untuk melakukan perkawinan bagi anak gadisnya atas dasar tanggung jawab yang hanya bisa dilakukan oleh ayah atau kakek. *Ijbar* dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atau tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya. Karena keadaan anaknya yang dianggap belum atau tidak memiliki kemampuan untuk bertindak.

Sementara itu wacana yang berkembang dalam tradisi masyarakat adalah orang tua seringkali memaksa anaknya untuk menikah atau menikahkan anaknya dengan pilihannya, bukan pilihan anaknya yang populer dengan sebutan kawin paksa. Dalam masyarakat seringkali hukum *ijbar* dalam fiqh dijadikan legitimasi kewenangan seorang ayah menikahkan anak gadisnya dengan paksa. Hal ini merupakan kesalahan mendasar dalam

<sup>53</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *al-Umm*, (ttp: t.t), jil. V, hlm. 162-163 dikutip oleh Taufiq Hidayat, "Rekonstruksi Konsep *Ijbar*", ..... hlm. 6

memahami makna *ijbar* dan *ikrah*.

Menurut Sayyid Sabiq perwalian paksa berlaku kepada orang yang kehilangan kapabilitas, seperti orang gila dan anak kecil yang tidak mumayiz, sebagaimana hal itu juga berlaku kepada orang yang kapabilitasnya tidak sempurna, seperti anak kecil yang mumayiz dan orang bodoh yang mumayiz. Makna berlakunya perwalian paksa bagi mereka adalah bahwa wali boleh melakukan akad pernikahan bagi mereka tanpa harus minta pendapatnya. Akadnya sah tanpa bergantung kepada ridla dari mereka.

Syariat telah menetapkan perwalian paksa (*ijbar*) demi memelihara kepentingan orang yang berada dibawah perwaliannya. Hal ini karena seseorang yang kehilangan kapabilitas atau kapabilitasnya tidak sempurna, ia tidak dapat melihat kepentingan dan kebutuhannya serta tidak memiliki kemampuan rasional untuk mengetahui kemaslahatan dalam akad-akad yang diadakannya. Oleh karena itu, tindakan-tindakan bagi orang tersebut diserahkan kepada walinya.

## B. Biografi Imam Syafi'i dan Imam Hanafi

### 1. Imam Syafi'i

#### a. Nama Lengkap

Nama lengkap Imam Syafi'i dengan menyebut nama julukan dan silsilah dari ayahnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin As-Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Al Muthalib bin Abdul Manaf bin Qusayy bin Kilab. Nama Syafi'i diambilkan dari nama kakeknya, Syafi'i dan Qusayy bin Kilab adalah juga kakek Nabi

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad SAW. Pada Abdul Manaf nasab Asy-Syafi'i bertemu dengan Rasulullah SAW.<sup>54</sup>

Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 H, di tengah-tengah keluarga miskin di palestina sebuah perkampungan orang-orang Yaman.<sup>55</sup> Ia wafat pada usia 55 tahun (tahun 204H), yaitu hari kamis malam jum'at setelah shalat maghrib, pada bulan Rajab, bersamaan dengan tanggal 28 juni 819 H di Mesir.<sup>56</sup>

Dari segi urutan masa, Imam Syafi'i merupakan Imam ketiga dari empat orang Imam yang masyhur. Tetapi keluasan dan jauhnya jangkauan pemikirannya dalam menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan ilmu dan hukum fiqih menempatkannya menjadi pemersatu semua imam. Ia sempurnakan permasalahannya dan ditempatkannya pada posisi yang tepat dan sesuai, sehingga menampakkan dengan jelas pribadinya yang ilmiah.<sup>57</sup>

Ayahnya meninggal saat ia masih sangat kecil kemudian ibunya membawanya ke Makkah, di Makkah kedua ibu dan anak ini hidup dalam keadaan miskin dan kekurangan, namun si anak mempunyai cita-cita tinggi untuk menuntut ilmu, sedang si ibu bercita-cita agar anaknya menjadi orang yang berpengetahuan, terutama pengetahuan agama Islam. Oleh karena itu si ibu berjanji akan berusaha sekuat tenaga untuk membiayai anaknya selama menuntut ilmu.

<sup>54</sup> Djazuli, *Imu Fiqih Penggalan, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, Cet. ke-5, 2005), hlm. 129.

<sup>55</sup> M Alfatih Suryadilaga, *Studi Kitab Hadits*, (Yogyakarta, Teras, Cet. ke- 1, 2003), hlm. 86.

<sup>56</sup> M .Bahri Ghazali dan Djumaris, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta :Pedoman Ilmu, Cet. ke-1, 1992), hlm. 79.

<sup>57</sup>Mustafa Muhammad Asy-Syaka'ah, *Islam Bila Mazahib*, alih bahasa, A.M Basalamah, (Jakarta : Gema Insani Press, Cet. ke-1, 1994), hlm. 349.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam asy-Syafi'i adalah seorang yang tekun dalam menuntut ilmu, dengan ketekunannya itulah dalam usia yang sangat muda yaitu 9 tahun ia sudah mampu menghafal al-Qur'an, di samping itu ia juga hafal sejumlah hadits. Diriwayatkan bahwa karena kemiskinannya, Imam Syafi'i hampir-hampir tidak dapat menyiapkan seluruh peralatan belajar yang diperlukan, sehingga beliau terpaksa mencari-cari kertas yang tidak terpakai atau telah dibuang, tetapi masih dapat digunakan untuk menulis.<sup>58</sup> Setelah selesai mempelajari Al-qur'an dan hadits, asy-Syafi'i melengkapi ilmunya dengan mendalami bahasa dan sastra Arab. Untuk itu ia pergi ke pedesaan dan bergabung dengan Bani Huzail, suku bangsa Arab yang paling fasih bahasanya. Dari suku inilah, asy-Syafi'i mempelajari bahasa dan syair-syair Arab sehingga ia benar-benar menguasainya dengan baik.<sup>59</sup>

Pada awalnya Syafi'i lebih cenderung pada syair, sastra dan belajar bahasa Arab sehari-hari. Tapi dengan demikian justru Allah menyiapkannya untuk menekuni fiqih dan ilmu pengetahuan. Disini ditemukan beberapa riwayat yang membicarakan tentang beberapa sebab yang menjadikan Syafi'i seperti itu yaitu:

- a) Suatu hari dimasa mudanya ketika ia berada di atas kendaraan.

Dibelakangnya terdapat sekretaris Abdullah az-Zubairi. Syafi'i lalu membuat perumpamaan dengan sebuah syair. Maka sang sekretaris itu memukulkan cambuknya layaknya seorang pemberi nasehat dan berkata, “

<sup>58</sup> H Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqih Muqaran*, (Yogyakarta:Erlangga, 1989), hlm. 88.

<sup>59</sup> Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 17.

orang seperti anda mencampakkann kepribadiannya seperti ini? , bagaimana perhatian Anda terhadap fiqih ?”, Hal ini mempengaruhi dirinya dan membangkitkan semangatnya untuk bergegas belajar kepada Muslim bin Khalid az-Zanji, Mufti Makkah.

b) Ketika Syafi’i belajar nahwu dan sastra, ia bertemu dengan Muslim bin Khalid az-Zanji. Ia bertanya kepada Syafi’i, “ Darimana Anda?” Syafi’i menjawab, “ Saya dari Makkah.” Muslim berkata, “Dimana rumahnu?” jawab Syafi’i,” Di Syaib Al-Khaif.” “ Dari suku mana Anda?” Jawab Syafi’i, “ Dari Abu Manaf.” Kemudian Muslim berkata, “ Hebat! Sungguh Allah telah memuliakan Anda di dunia dan Akhirat. Sebaiknya kepan daianmu Anda curahkan kepada ilmu fiqih. Itu lebih baik bagimu”

c) Sesungguhnya Syafi’i itu pandai dalam bersyair dan pernah sampai naik bukit Mina. Tiba-tiba terdengar suara, “ hendaklah kamu mendalami fiqih !” Akhirnya, berpalinglah Syafi’i padanya. Namun dugaan cerita ini lebih berbau ilusi daripada realitas.

d) Mush’ab bin Abdullah bin Az-Zubair pernah bertemu dengan Syafi’i ketika sedang giat-giatnya mempelajari syair dan nahwu. Mush’ab berkata kepadanya, “Sampai kapan ini? Jika Anda mau mendalami hadits dan fiqih niscaya akan lebih baik bagimu. Kemudian Mush’ab dan Syafi’i menghadap Malik bin Anas dan menitipkan Syafi’i kepadanya. Sehingga tidak sedikit pun ilmu yang ia tinggalkan dari Malik bin Anas dan tidak sedikitpun ilmu yang ia lepaskan dari para syaikh di Madinah. Akhirnya ia berangkat ke irak dan menghabiskan waktunya bersama Mush’ab melalui

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Makkah. Setelah menceritakannya pada Ibnu Dawud ia diberi 10 ribu dirham.

Dari cerita tersebut di atas bahwa seluruh atau sebagian besar ceritanya benar-benar terjadi dan yang jelas salah satunya memang terjadi dan apapun adanya cerita-cerita tersebut memberikan sesuatu kepada kita untuk menerimanya. Sesungguhnya Allah telah mempersiapkan Syafi'i menjadi seseorang yang mengenalkan nilai-nilai fiqh dan itu lebih penting daripada bahasa dan sastra.

Syafi'i menuntut ilmu di Makkah dan mahir disana. Ketika Muslim bin Khalid az-Zanji memberikan peluang untuk berfatwa, Syafi'i merasa belum puas atas jerih payahnya selama ini. Ia terus menuntut ilmu hingga akhirnya pindah ke Madinah dan bertemu dengan Imam Malik. Sebelumnya ia telah mempersiapkan diri membaca kitab *Al-Muwaththa'* (karya Imam Malik) yang sebagian besar telah dihafalnya. Ketika Imam Malik bertemu dengan Imam Syafi'i, Malik berkata, "Sesungguhnya Allah SWT telah menaruh cahaya dalam hatimu, maka jangan padamkan dengan perbuatan maksiat." Mulailah Syafi'i belajar dari Imam Malik dan senantiasa bersamanya hingga Imam Malik wafat pada tahun 179 H. Selama itu juga ia mengunjungi ibunya di Makkah.<sup>60</sup> Kematian Imam Malik berpengaruh besar terhadap kehidupan Imam Syafi'i. Semula ia tidak pernah memikirkan keperluan-keperluan penghidupannya, tetapi setelah kematian gurunya, hal itu menjadi beban pikiran yang tidak dapat di atasinya.

<sup>60</sup> Ahmad asy-Syurbasi, *Al-Aimmah Al-Arba'ah*, Futuhul Arifin, Terj 4 Mutiara Zaman, (Jakarta: Pustaka Qalami, 2003), hlm. 131-133.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Pendidikan dan pengalaman Imam Syafi'i

Asy-Syafi'i selain mengadakan hubungan yang erat dengan para gurunya di Makkah dan Madinah, juga melawat ke berbagai negeri. Di waktu kecil beliau melawat ke perkampungan Huzail dan mengikuti mereka selama sepuluh tahun, dan dengan demikian Syafi'i memiliki bahasa Arab yang tinggi yang kemudian digunakan untuk menafsirkan Al-qur'an. Beliau belajar fiqh pada Muslim bin Khalid dan mempelajari hadits pada Sofyan bin Unaiyah guru hadits di Makkah dan pada Malik bin Anas di Madinah. Pada masa itu pemerintahan berada di tangan Harun ar-Rasyid dan pertarungan sedang menghebat antara keluarga Abbas dan keluarga Ali.

Pada waktu itu pula Asy-Syafi'i dituduh memihak kepada keluarga Ali, dan ketika pemuka-pemuka syi'ah di giring bersama-sama. Tapi karena rahmat Allah beliau tidak menjadi korban pada waktu itu. Kemudian atas bantuan al-Fadl ibn Rabie, yang pada waktu itu menjabat sebagai perdana menteri ar-Rasyid, ternyata bahwa beliau bersih dari tuduhan itu.

Dalam suasana inilah asy-Syafi'i bergaul dengan Muhammad Hasan dan memperhatikan kitab-kitab ulama' Irak. Setelah itu asy-Syafi'i kembali ke Hijaz dan menetap di Makkah. Pada tahun 195 H beliau kembali ke Irak sesudah ar-Rasyid meninggal dunia dan Abdullah ibn al-Amin menjadi khalifah. Pada mulanya beliau pengikut Maliki, akan tetapi setelah beliau banyak melawat ke berbagai kota dan memperoleh pengalaman baru, beliau mempunyai aliran tersendiri yaitu mazhab "*qadimnya*" sewaktu beliau di Irak, dan mazhab "*jadidnya*" sewaktu beliau sudah di Mesir.

## c. Kepandaian Imam Syafi'i

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepandaian Imam Syafi'i dapat kita ketahui melalui beberapa riwayat ringkas sebagai berikut:

1. Beliau adalah seorang ahli dalam bahasa arab, kesusastaan, syair dan sajak. Tentang syairnya ( ketika beliau masih remaja yaitu pada usia 15 tahun) sudah diakui oleh para ulama' ahli syair. Kepandaian dalam mengarang dan menyusun kata yang indah dan menarik serta nilai isinya yang tinggi, menggugah hati para ahli kesusastaan bahasa Arab, sehingga tidak sedikit ahli syair pada waktu itu yang belajar kepada beliau.
2. Kepandaian Imam Syafi'i dalam bidang fiqih terbukti dengan kenyataan ketika beliau berusia 15 tahun, sudah termasuk seorang alim ahli fiqih di Makkah, dan sudah diikutsertakan dalam majelis fatwa dan lebih tegas lagi beliau disuruh menduduki kursi mufti.
3. Kepandaian dalam bidang hadits dan ilmu tafsir dapat kita ketahui ketika beliau masih belajar kepada Imam Sofyan bin Uyainah di kota Makkah. Pada waktu itu beliau boleh dikatakan sebagai seorang ahli tentang tafsir. Sebagai bukti. Apabila Imam Sofyan bin Uyainah pada waktu mengajar tafsir al-Qur'an menerima pertanyaan-pertanyaan tentang tafsir agak sulit, guru besar itu segera berpaling dan melihat kepada beliau dulu, lalu berkata kepada orang yang bertanya:" hendaklah engkau bertanya kepada pemuda ini". Sambil menunjuk tempat duduk Imam Syafi'i.

Dari uraian di atas kiranya cukup menjadi bukti tentang kepandaian beliau dalam ilmu pengetahuan yang beliau minati.<sup>61</sup>

<sup>61</sup> M . Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. ke- 4,

#### d. Guru-guru Imam Syafi'i

Imam Syafi'i sejak masih kecil adalah seorang yang memang mempunyai sifat "pecinta ilmu pengetahuan", maka sebab itu bagaimana pun keadaannya, tidak segan dan tidak jenuh dalam menuntut ilmu pengetahuan. Kepada orang-orang yang dipandanginya mempunyai pengetahuan dan keahlian tentang ilmu, diapun sangat rajin dalam mempelajari ilmu yang sedang dituntutnya.

Diantara Guru-Guru utama yang membina kepada Imam Syafi'i antara lain

1. Ketika berada di Makkah :
  - a. Muslim bin Kholid (guru bidang fiqih)
  - b. Sufyan bin Uyainah (guru bidang hadis dan tafsir)
  - c. Ismail bin Qashthanthin (guru bidang Al-Qur'an)
  - d. Ibrahim bin Sa'id
  - e. Sa'id bin Al-Kudah
  - f. Daud bin Abdurrahman Al-Attar
  - g. Abdul Hamid bin Abdul Aziz bin Abi Daud
2. Ketika berada di Madinah :
  - a. Malik bin Anas R.A
  - b. Ibrahim bin Saad Al-Ansari
  - c. Abdul Aziz bin Muhammad Al-Darawardi
  - d. Ibrahim bin Yahya Al-Asami
  - e. Muhammad Said bin Abi Fudaik

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Abdullah bin Nafi Al-Shani

3. Ketika berada di Irak :

- a. Abu Yusuf
- b. Muhammad bin Al-Hasan
- c. Waki' bin Jarrah
- d. Abu usamah
- e. Hammad bin Usammah
- f. Ismail bin Ulaiyah
- g. Abdul Wahab bin Ulaiyah

4. Ketika berada di Yaman :

- a. Yahya bin Hasan
- b. Muththarif bin mizan
- c. Hisyam bin Yusuf

**e. Murid-murid Imam Syafi'i**

Guru-guru Imam Syafi'i amatlah banyak, maka tidak kurang

pula penuntut ilmu atau murid-muridnya, diantaranya ialah :

1. Abu Bakar Al-Humaidi
2. Ibrahim bin Muhammad Al-Abbas
3. Abu Bakar Muhammad bin Idris
4. Musa bin Abi Al-Jarud.

Murid-muridnya yang keluaran Bagdad, adalah :



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Al-hasan Al-Sabah Al-Za'farani
2. Al-Husain bin Ali Al-Karabisi
3. Abu Thur Al-Kulbi
4. Ahmad bin Muhammad Al-Asy'ari.

Murid-muridnya yang keluaran Irak, yaitu :

1. Ahmad bin Hanbal
2. Dawud bin Al-Zahiri
3. Abu Tsaur Al-Bagdadi
4. Abu ja'far At-Thabari.

Murid-muridnya yang keluaran Mesir, adalah :

1. Abu Ya'kub Yusub Ibnu Yahya Al-Buwaithi
2. Al-Rabi'in bin Sulaiman Al-Muradi
3. Abdullah bin Zuber Al-Humaidi
4. Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzany
5. Al-Rabi'in bin Sulaiman Al-Jizi
6. Harmalah bin Yahya At-Tujubi
7. Yunus bin Abdil A'la
8. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakim
9. Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Hakam
10. Abu Bakar Al-Humaidi
11. Abdul Aziz bin Umar
12. Abu Utsman Muhammad bin Syafi'i

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 13. Abu Hanifah Al-Asnawi<sup>62</sup>

Para murid Imam Syafi'i dari kalangan perempuan tercatat antara lain saudara perempuan Al-Muzani. Mereka adalah para cendekiawan besar dalam bidang pemikiran Islam dengan sejumlah besar bukunya, baik dalam fiqh maupun lainnya.<sup>63</sup>

Di antara para muridnya yang termasyhur sekali adalah Ahmad bin Hanbal, Ia pernah ditanya tentang Imam Syafi'i, ia katakan, "Allah Ta'ala telah memberi kesenangan dan kemudahan kepada kami melalui Imam Syafi'i. Kami telah mempelajari pendapat para kaum dan kami telah menyalin kitab-kitab mereka, tetapi apabila Imam Syafi'i datang kami belajar kepadanya, kami dapati bahwa Imam Syafi'i lebih alim dari orang-orang lain. Kami senantiasa mengikuti Imam Syafi'i malam dan siang. Apa yang kami dapati darinya adalah kesemuannya baik, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat-Nya atas beliau".<sup>64</sup>

#### f. Karya-karya Imam Syafi'i

Menurut Qadli Imam Abu Muhammad bin Husain bin Muhammad al-Maruzi murid Imam Syafi'i, mengatakan bahwa Imam Syafi'i telah mengarang kitab sebanyak 113 kitab, baik dalam bidang hadits, ilmu fiqh dan ushulnya, tafsir, sastra dan lain-lain. Yaqut menyebutkan dalam kitab "*Mu'jam al-Udaba' juz 17*", puluhan kitab Imam Syafi'i. Yang dimaksud kitab di sini bukanlah kitab yang ada seperti sekarang ini, melainkan

<sup>62</sup> Sirajuddin Abbas, *Sejarah Dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, (Jakarta : Pustaka Tarbiyah, 2004), hlm. 180-181.

<sup>63</sup> Abdullah Mustofa Al-Maraghi, "*Fath Al-Mubin Di Tabaqat Al-Usuliyin*", Terj. Husein Muhammad, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, (Yogyakarta : LPKSM, Cet. ke-1, 2001), hlm. 95

<sup>64</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *loc. Cit.*, hlm. 137

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa bab masalah fiqh yang kebanyakan telah termuat dalam kitabnya *al-Umm*. Dan kitab-kitab tersebut bisa dijadikan sebagai pegangan dan pengetahuan yang dapat di nikmati sampai sekarang, diantaranya adalah:

a. Ar-Risalah

Kitab ini disusun berkaitan dengan kaidah ushul fiqh, yang di dalamnya diterangkan mengenai pokok-pokok pegangan Imam Syafi'i dalam mengistinbath hukum. *Ar-Risalah* merupakan kitab Ushul fiqh yang pertama. Akan tetapi sebagai penulis *ar-Risalah* itu sendiri adalah murid Syafi'i yaitu ar-Rabi' ibn Sulaiman (270 H), dan Rabi' inilah yang meriwayatkan dari Imam Syafi'i tentang *Ar-Risalah* (karena Syafi'i tidak menulisnya secara langsung).<sup>65</sup>

Di dalam kitab *Ar-Risalah* Imam Syafi'i membahas tentang ketentuan-ketentuan nash kitab dan masalah *nasikh mansukh*, kecacatan dalam hadits, syarat-syarat penerima hadits ahad yang meliputi hadits mursal sebagai *hujjah* hukum, *ijma'* ijtihad *istihsan* serta *qiyas*.

b. Al-Umm

*Al-Umm* adalah kitab yang ditulis sendiri oleh Imam Syafi'i. Kemudian diriwayatkan oleh ar-Rabi'. Segala yang termuat dalam kitab *al-Umm* adalah pendapat Imam Syafi'i, itulah *hujjah* dalam *mazhabnya*.<sup>66</sup> Kitab ini berisi hasil-hasil ijtihad Imam Syafi'i yang telah dikodifikasikan dalam bentuk dan jilid-jilid yang membahas masalah

<sup>65</sup> Abd.Aziz MR, *Kisah - Kisah Para Imam Madzhab*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), hlm, 109 - 110

<sup>66</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Op. Cit.* hlm. 514. Lihat Juga Futuhal Arifin, *Biografi Empat Imam Madzhabi*, (Jakarta: Pustaka Qalami, 2003), hlm, 144.

*Thaharah, Ibadah, Amaliah* sampai pada masalah peradilan seperti *Jinayah, Muamalah, Munakahat* dan lainnya.

c. Ikhtilaf al-Hadits

Disebut *Ikhtilaf al-Hadits* karena di dalamnya mengungkapkan perbedaan para ulama' dalam persepsinya tentang hadits mulai dari *sanad* sampai *perawi* yang dapat dipegang termasuk analisisnya tentang hadits yang menurutnya dapat dipegang sebagai *hujjah*.<sup>67</sup>

d. Musnad

Di dalam kitab *Musnad* isinya hampir sama dengan yang ada dalam kitab *Ikhtilaf al-Hadits*, kitab ini juga memaparkan persoalan hadits, hanya saja terkesan bahwa yang ada dalam kitab ini adalah hadits yang dipergunakan Imam Syafi'i khususnya yang berkaitan dengan fiqh kitab *al-Umm*, di mana dari segi sanadnya telah dijelaskan secara jelas dan rinci. Kitab *Al - Risalah* <sup>68</sup>.

g. Aktivitas Imam Syafi'i

Aktivitas Imam Syafi'i di bidang pendidikan dimulai dengan mengajar di Madinah dan menjadi asisten Imam Malik. Waktu itu usianya sekitar 29 tahun. Sebagai ulama fiqh namanya mulai dikenal, muridnya pun berdatangan dari berbagai penjuru wilayah Islam. Selain sebagai ulama ahli fiqh ia pun dikenal sebagai ulama ahli hadits, tafsir, bahasa, kesusastraan Arab, ilmu

<sup>67</sup> Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004), hlm, 182 – 186.

<sup>68</sup> Abd.Aziz MR, *Kisah - Kisah Para Imam Madzhab*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), hlm, 109 - 110

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

falak, dari ilmu usul. Di samping itu, Imam Syafi'i mempunyai kemampuan khusus dalam melagukan ayat-ayat al-Qur'an. Suaranya yang bagus dan bahasanya yang fasih memukau setiap orang yang mendengarkan bacaannya.

Imam Syafi'i kemudian pindah ke Yaman atas undangan Abdullah bin Hasan, wali negeri Yaman. Di sana ia diangkat sebagai penasihat khusus dalam urusan hukum, di samping tetap melanjutkan karirnya sebagai guru. Sama seperti di Madinah, di sini pun Imam Syafi'i mempunyai banyak murid. Oleh wali negeri Yaman, Imam Syafi'i dinikahkan dengan seorang putri bangsawan yang bernama Siti Hamidah Binti Nafi', cicit Usman bin Affan. Perkawinannya ini dianugerahi tiga orang anak, yaitu Abdullah, Fatimah dan Zainab.

Pada tahun 191 H/797 M. Imam Syafi'i kembali mengajar ke Makkah. Selama 17 tahun di Makkah Imam Syafi'i mengajarkan berbagai macam ilmu agama, terutama kepada para jamaah haji yang datang dari berbagai penjuru dunia Islam. Di samping mengajar, ia pun banyak menulis terutama mengenai masalah fiqh. Selanjutnya pada tahun 198 H/831 M, Imam Syafi'i pergi ke Bagdad, yaitu pada masa pemerintahan al-Makmun (195-218 H/813-833 M). Sesampainya di sana Imam Syafi'i disambut oleh ulama dan pemuka Bagdad yang telah lama merindukan kedatangannya. Imam Syafi'i diberi tempat mengajar di dalam Masjid Bagdad. Mulanya, di situ ada 20 halaqah (kelompok belajar), tetapi setelah Imam Syafi'i datang, hanya tinggal tiga halaqah, yang lainnya bergabung dengan halaqah Imam Syafi'i.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Belum cukup setahun mengajar di Baghdad, Imam Syafi'i diminta oleh wali negeri Mesir, Abbas bin Musa, untuk pindah ke Mesir. Dengan rasa berat Imam Syafi'i meninggalkan murid-muridnya di Baghdad menuju Mesir. Di Mesir, Imam Syafi'i memberi pelajaran di Masjid Amr bin As, dengan jumlah murid yang tidak kalah banyaknya dari tempat lain. Ia bisa mengajar mulai pagi hari sampai Zuhur. Selesai shalat Zuhur ia pulang ke rumah. Di Mesir, Imam Syafi'i menyelesaikan beberapa buah buku. Pikiran-pikiran dan hasil ijtihadnya selama tinggal di Mesir inilah yang kemudian dikenal sebagai pendapat Imam Syafi'i yang baru (*al-Qaul al-Jadid*), sedangkan pikiran-pikiran dan hasil ijtihad sebelumnya dikenal dengan sebutan *al-Qaul al-Qadim*, pendapat Imam Syafi'i yang lama.

Imam Syafi'i adalah figur ulama yang zahid. Pakaian dan tempat tinggalnya sederhana. Ia tidak suka makan banyak dan menurut pengakuannya sejak kecil ia sudah terbiasa tidak makan sampai kenyang, karena kekenyangan membuat tubuh menjadi malas, membuat hati menjadi beku, dan membuat pikiran menjadi tumpul. Orang kenyang enggan berjuang kepada Allah. Walaupun dalam serba kekurangan, Imam Syafi'i memiliki sifat dermawan. Setiap kali menerima hadiah berupa uang dan harta lainnya ia tidak pernah menyimpan di rumahnya, melainkan segera dibagikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkannya.

#### h. Corak Pemikiran Imam Syafi'i

Corak pemikiran Imam Syafi'i dalam mengistinbathkan hukum adalah sebagai berikut :

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dalam mengistinbahkan (mengambil dan menetapkan) suatu hukum, Imam Syafi'i dalam bukunya *al-Risalah* menjelaskan bahwa ia memakai lima dasar, yaitu *al-Qur'an*, *Sunnah*, *Ijma'*, *Qiyas*, dan *istidlal* (penalaran). Kelima dasar inilah yang kemudian dikenal sebagai dasar-dasar mazhab Imam Syafi'i. Dasar pertama dan utama dalam menetapkan hukum adalah *al-Qur'an*. Imam Syafi'i terlebih dahulu melihat makna *lafdzi* (perkataan) *al-Qur'an*. Kalau suatu masalah tidak menghendaki makna *lafdzi* barulah ia mengambil makna *majazi* (kiasan). Kalau di dalam *al-Qur'an* tidak ditemukan hukumnya, ia beralih kepada *sunnah* Nabi SAW. Dalam hal *sunnah*, ia juga memakai *hadits ahad* (perawinya satu orang) di samping yang *mutawatir* (perawinya banyak orang), selama syarat-syarat *hadits ahad* itu mencukupi. Jika di dalam *sunnah* pun belum dijumpai nasnya, ia mengambil *ijma'* sahabat. Setelah mencari dan tidak ditemukan ketentuan hukumnya barulah ia melakukan *qiyas*. Jika ia tidak menjumpai dalil dari *ijma'* dan *qiyas*, ia memilih jalan *istidlal*, yaitu menetapkan hukum berdasarkan kaidah-kaidah umum agama Islam.<sup>69</sup>
2. *Fiqh Syafi'i* merupakan campuran antara *Fiqh Ahlu Ra'yi* dengan *Fiqh Ahlu Hadits*. Kedua metode tersebut memiliki cara tersendiri dalam beristinbath. *Ahlu Ra'yi* adalah para cendekiawan yang memiliki pandangan luas, tetapi kemampuan mereka untuk menerima *Asar* dan *sunnah-sunnah* sangat terbatas. Sementara itu, *Ahlu Hadits* sangat gigih mengumpulkan *hadits*, *asar* dan beberapa hal lainnya yang berkaitan

<sup>69</sup> Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *al-Risalah*, (Beirut Libanon: Darul Fikr, t.th.), hlm.512

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan perbuatan para sahabat. Namun mereka bukan ahli munaqasah dan istinbath. Jadi, ahli fiqh hendaknya mampu menggunakan ra'yi dan sekaligus hadits. Imam Syafi'i adalah seorang ahli dalam kedua metode itu. Kecerdasannya yang sangat tinggi menjadikannya Seorang yang sangat mahir dalam ra'yi dan munaqasah. Pada saat yang sama ia juga seorang ulama daiam ilmu hadits yang mampu membangkitkan para ahli hadits lainnya. Sehingga oleh para ulama pada zamannya ia dijuluki penolong sunnah. Lebih dari itu, ia tidak sekedar ahli dalam kedua pendekatan itu, tetapi juga mampu untuk menyatukan keduanya dan membangun fiqh di atasnya serta mencetuskan ilmu ushul fiqh yang merupakan salah satu unsur pokok dalam mazhabnya.

3. Dalam pandangan Imam Syafi'i, pendekatan ahli hadits lebih jelas dalam masalah usul. Karenanya, ia menggunakan al-Qur'an sebagai sumber hukum dan pokok-pokok syari'at. Setelah itu ia merujuk pada hadits. Jika dengan penggunaan hadits telah dianggap cukup dalam menetapkan hukum, maka ia tidak menggunakan Ra'yi. Prinsip yang digunakan adalah seperti yang diucapkannya, apapun pendapat yang telah aku kemukakan, bila kemudian ternyata ada yang berlawanan dengan pendapat itu, maka pernyataan Rasulullah SAW itu pendapatku.<sup>70</sup>
4. Imam Syafi'i menolak penggunaan kaidah istihsan, sebagaimana dinyatakan dalam kitab *Ibtadul Istihsan*. Metode ini adalah metode yang biasa digunakan Abu Hanifah. Menurut Imam Syafi'i, dalam

<sup>70</sup> Mustafa Muhammad Asy-Syak'ah, *op.cit.*, hlm. 359



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerapan metode ini seorang ahli fiqh setelah merujuk kepada al- Qur'an, sunnah, ijma', qiyas, ia menetapkan hukum yang dipandang baik, dan bukan hanya berpegang kepada dalil al-Qur'an dan sunnah. Imam Syafi'i menyatakan, bila ijtihad ditetapkan dengan menggunakan metode istihsan tanpa sepenuhnya bersandar kepada pokok syari'at atau nas al-Qur'an dan sunnah, maka ijtihad tersebut batil.

5. Imam Syafi'i berpendapat bahwa bid'ah itu ada dua macam, pertama bid'ah terpuji, kedua bid'ah sesat. Dikatakan terpuji jika bid'ah itu selaras dengan prinsip-prinsip sunnah, sebaliknya jika bertentangan dengannya dikatakan bid'ah sesat. Mengenai taqlid, Imam Syafi'i selalu memberikan perhatian kepada murid-muridnya agar tidak menerima begitu saja pendapat-pendapat dan hasil ijtihadnya. Ia tidak senang melihat murid-muridnya bertaqlid buta kepada perkataan-perkataannya. Sebaliknya ia menyuruh murid-muridnya untuk bersikap kritis dan berhati-hati dalam menerima suatu pendapat.<sup>71</sup>

#### i. Kondisi Sosial Pada Masa Imam Syafi'i

Sebagian sejarawan menyebut pada hari dilahirkannya Imam Syafi'i di hari itu pula imam Abu Hanifah meninggal. Namun pendapat ini ditolak oleh Abu Zahrah. Menurutnya pendapat ini sengaja dihembuskan agar tercipta opini publik bahwa tidak ada kekosongan imam bidang fikih di muka bumi ini.<sup>72</sup>

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 359

<sup>72</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Târikh Madhâhib al-Islâmiyyah* (Kairo: Dar Fikr al-Arabi, 2009), hlm. 430

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Syafi'i hidup pada masa yang dikatakan oleh sejarawan sebagai zaman keemasan Islam, dia hidup pada masa Dinasti Abbasiyah. Keemasan peradaban Islam yang tercermin, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan. Penerjemahan terhadap hasil karya masa Khalifah Harun al-Rasyid yang kemudian dilanjutkan oleh Khalifah al-Ma'mun. Karya-karya Yunani yang diterjemahkan tersebut meliputi berbagai disiplin dan lain-lain, namun sayang kemajuan tersebut kurang dibarengi dengan pemberian ruang bagi perempuan untuk mengaktualisasikan dirinya.

Situasi politik dalam negeri pada awal periode Dinasti Abasiyyah, atau tepatnya pada masa Imam Syafi'i sangat mencolok perbedaannya dengan periode khalifah Bani Umayyah. Jika pada Dinasti Bani Umayyah orang-orang Arab memegang posisi penting dalam pemerintahan, maka ketika Dinasti Abasiyyah jabatan-jabatan strategis Negara banyak diduduki oleh orang-orang Persia, khususnya Khurasan sebagai bentuk imbal jasa atas dukungan politik yang diberikannya sehingga dapat menggulingkan pemerintahan yang sah pada saat itu.<sup>73</sup> Para ahli sejarah mencatat bahwa kuatnya pengaruh politik orang-orang Persia dalam pemerintahan berakibat tergesurnya pengaruh orang-orang Arab.

Pengaruh bangsa Persi yang begitu kuat menjadikan tradisi dan budaya Persia menjadi lekat dalam gaya hidup Dinasti „Abasiyyah sehingga kehidupan masyarakat Islam layaknya kehidupan masyarakat Persia namun masih mempunyai kemiripan dengan gaya masyarakat Arab.

<sup>73</sup> Ahmad Nahrawi Abdus Salam, *Al-Imâm al-Syâfi'î fî Madhâbihi al-Qadîm wa al-Jâdîd*, terj. Usman Sya'roni, (Jakarta: Penerbit Hikmah, 2008), hlm. 69.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para penguasa Bani Abbasiyah mulai terpengaruh dengan gaya hidup mewah dan arogan. Kemegahan istana-istana dan keindahan taman bunga milik para khalifah dan para pejabat menggambarkan sisi materialisme kehidupan mereka. Bukan hanya itu, di istana pun sering dipenuhi dengan gadis-gadis cantik, para penyanyi dan para pelayan. Menurut satu sumber, disebutkan bahwa harun al-Rasyid memiliki 2.000 penyanyi dan pelayan minum yang berpaikan indah dan berkalung mutiara.<sup>74</sup> Pengaruh kesukuan primitif yang menjadi pola organisasi sosial Arab paling mendasar runtuh pada Dinasti Abasiyah, yang didirikan dari berbagai unsur asing. Bahkan dalam persoalan memilih isteri dan ibu untuk anak-anak mereka, para khalifah tidak menjadikan darah keturunan Arab sebagai patokan. Diantara keluarga Abbasiyyah hanya tiga Khalifah yang terlahir dari ibu yang merdeka Abu al-Abbas, al-Mahdi dan al- Amin.<sup>75</sup>

Kaum perempuan masa Daulah Abbasiyah terbagi menjadi tiga, yakni golongan kelas khusus, umum, dan budak. Perempuan kelas khusus adalah mereka yang termasuk dalam keluarga Istana, bangsawan, keluarga Bani Hasyim, menteri, gubernur, dan yang sejajar dengan itu. Untuk kalangan kelas khusus ini, mereka banyak terlibat dalam urusan politik di Istana. Perempuan kelas umum adalah para seniman, fuqaha pujangga, pengusaha, industrialis, dan petani. Peran perempuan dalam golongan ini lebih dominan pada bidang agama, pendidikan dan ilmu pengetahuan, serta seni dan sastra. Perempuan

<sup>74</sup> *Ibid*

<sup>75</sup> Philip K. Hitti, *History Arabs*, terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, (Jakarta: Serambi, 2008), hlm. 414

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

budak adalah mereka yang tinggal di dalam harem. Kebanyakan dari mereka mengembangkan kemampuan dalam seni dan sastra.

Pada masa awal Dinasti Abasiyyah, kaum perempuan kelas khusus cenderung menikmati tingkat kebebasan yang sama dengan kaum lelaki. Pada masa itu banyak perempuan mengukir prestasi dan berpengaruh di pemerintahan, seperti Kayzuran isteri al-Mahdi dan ibu al-Rasyid.<sup>76</sup>

Berbeda dengan perempuan-perempuan biasa, para perempuan elite mempunyai nilai tawar dengan para pria, mereka bisa menawarkan syarat-syarat perkawinan kepada calon suami mereka. Orang pria yang melakukan hal ini sangat sedikit karena mereka lebih suka mencari perempuan dengan membelinya di pasar-pasar untuk dijadikan selir atau budak mereka. Mereka tidak mau terikat dengan perkawinan yang memiliki syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban yang mengikat antara mereka setelah menjadi suami isteri, bahkan setelah keduanya meninggal dunia, yaitu hak-saling mewarisi antara keduanya. Demikian sebagaimana penjelasan Leila Ahmed dan dicuplik Zaenul Mahmudi.<sup>77</sup>

Perempuan-perempuan biasa pada pada masa ini mempunyai nasib yang tidak jauh berbeda dengan barang dagangan, mereka diperdagangkan di pasar-pasar untuk dijadikan budak pemuas nafsu para lelaki berjuis, lelaki keluarga istana dan para para Khalifah. Pada masa ini perempuan bukan

<sup>76</sup> Philip K. Hitti, *Ibid*, hlm. 414.

<sup>77</sup> Zaenul Mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm.83.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pencipta teks untuk menggambarkan dirinya yang sebenarnya.

Teks-teks tentang perempuan tersebut diciptakan oleh orang-orang laki-laki yang secara alamiah terpengaruh dengan budaya dan masa yang sangat patriarkis, sehingga penggambaran mereka terhadap kondisi perempuan mengenai kiprahnyadalam kehidupan dan relasi mereka dengan kaum pria sangat dimungkinkan terjadi kecenderungan patriarkis dalam penulisan karena pencipta teks-teks pada waktu itu hampir semuanya berjenis kelamin laki-laki. Pada masa ini tidak banyak informasi yang jelas dari buku-buku yang ditulis oleh para sejarawan mengenai sikap dan kiprah para perempuan serta posisinya didalam masyarakat. Leila Ahmed, sebagaimana disebutkan oleh Zaenul Mahmudi, mengemukakan bahwa perempuan pada masa Abbasiyah tidak ada yang berkiprah dalam urusan sentral masyarakat.

Sejak itu, perempuan-perempuan elite dan kelas-kelas borjuis hidup dalam pingitan. Perempuan-perempuan tersebut tinggal di harem-harem (bagian rumah yang terpisah untuk kaum perempuan di negeri Arab) yang terisolir dari kehidupan luar. Mereka ditugaskan untuk melayani nafsu seksual para pria kerajaan dan para pria kaya. Pada masa ini, kaum elite lelaki Muslim memang mempunyai kesempatan untuk mendapatkan selir yang banyak, bahkan sudah menjadi norma budak perempuan. Para elite laki-laki Muslim akan merasa malu apabila tidak memiliki isteri lebih dari satu dan selir yang banyak.<sup>78</sup> Khalifah memperoleh budak perempuan, kadang-kadang

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm.82.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai bagian dari rampasan perang dalam penaklukan, ditawarkan oleh salah seorang gubernurnya, hadiah dari orang yang ingin berbuat baik dengan khalifah, dibeli dari pasar selir, ketika budak tersebut mempunyai bakat-bakat istimewa. Penjualan budak perempuan sebagai komoditas dan objek seksual merupakan fenomena sehari-hari yang bisa dijumpai pada masa Abbasiyah. Secara umum budak-budak perempuan tersebut dijual untuk dipekerjakan dalam rumah tangga, tetapi ketika para pedagang budak melihat ada budak perempuan yang cantik dan potensial, maka budak tersebut dikarantina terlebih dahulu untuk dirawat agar tampak lebih cantik dan diajarkan berbagai macam keahlian. Guna meningkatkan mutu dan nilai jual budak perempuan, lembaga pendidikan untuk budak perempuan merupakan suatu lembaga yang dapat menarik keuntungan besar kepada orang-orang yang terlibat didalamnya. Pendidikan untuk budak ini menonjol pada masa Khalifah al-Mahdi dan Khalifah al-Manshur. Ibrahim al-Mausili adalah seorang guru yang senantiasa membantu kedua Khalifah tersebut dalam menyelenggarakan pendidikan ini. Al-Mausili mengajarkan tentang musik, puisi dan nyanyian Arab kepada para budak perempuan tersebut. Budak perempuan yang mempunyai keahlian dalam bidang musik dan olah vokal berharga tinggi dan mereka dijual tidak di pasar budak, tetapi di pasar selir yang diminati oleh keluarga istana dan keluarga bangsawan.

Dengan adanya pendidikan untuk para budak perempuan sebelum dijadikan sebagai selir, pada masa ini disinyalir ada beberapa kategori pekerjaan yang sering diminati oleh kaum perempuan. Perempuan-

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan yang telah dibeli di pasar selir diletakkan di harem-harem untuk melayani tuannya secara seksual, mereka mengalami penderitaan emosional dan psikologis. Penderitaan-penderitaan ini bertambah lagi ketika perempuan yang dijadikan harem tersebut adalah perempuan kaya, dia akan menderita secara material. Mereka tidak bisa memiliki orang yang mengumpuli dengan sepenuhnya, tetapi harus berbagi dengan selir- selir yang lain. Yang lebih menyedihkan adalah bahwa hubungan kedua belah pihak bukan didasarkan kepada rasa cinta dan kasih sayang, tetapi hubungan antara tuan dan budak, dimana budak tidak mempunyai hak apapun terhadap tuannya. Kondisi perempuan yang mengenaskan pada masa Abbasiyah ini membuat para orang tua merasa ketakutan apabila mempunyai anak-anak gadis karena fenomena perempuan-perempuan yang ada dimasyarakatnya bisa saja terjadi dalam keluarganya, apalagi kalau keluarga tersebut masuk dalam kategori kelas bawah. Salah seorang penyair menegaskan *“kita hidup pada masa, ketika salah seorang dari kita harus menikahkan anak perempuannya dengan sebuah kuburan, ia benar-benarakan memperoleh seorang menantu terbaik.”*<sup>79</sup> Ungkapan ini menggambarkan bahwa kematian adalah nasib yang lebih baik disbanding dengan jika dinikahkan dengan nanti dijadikan sebagai selir atau budak pemuas seksual lelaki kaya.

Gambaran ini mirip dengan kondisi pada zaman jahiliah, dimana orang tua merasa malu mempunyai anak perempuan, bahkan pada masa ini ada ditambah rasa ketakutan yang mendalam. Ini merupakan bukti nyata

<sup>79</sup> Philip K. Hitti, *Op.cit* hlm. 414

tentang genting dan pedihnya kehidupan yang dialami para perempuan yang bisa jadi mengalami penistaan dan penghinaan dan mereka tidak berdaya untuk melindungi diri mereka sendiri.

Perempuan pada rentang waktu ini tidak hanya dianggap sebagai objek pemuas nafsu seksual laki-laki, tetapi mereka dianggap sebagai manusia yang rendah dan menjijikan dan tidak layak diperbincangkan dalam forum-forum resmi. Anggapan terhadap para perempuan yang demikian rendah ini membuat mereka tidak mempunyai atau tidak diberi kesempatan untuk berkiperah dalam masyarakat. Stereotipe perempuan ini menyebar dalam masyarakat karena penilaian yang demikian juga dikemukakan oleh Khalifah Dinasti Abbasiyah, al-Mahdi. Dukungan pemerintah untuk merendahkan perempuan ini membuat orang-orang dengan leluasa merendahkan perempuan tanda ada rasa takut terhadap pemerintah. Perempuan juga dianggap sebagai makhluk yang bodoh. Anggapan ini telah meminggirkan perempuan, dia tidak pernah diberi kesempatan untuk turut serta dalam urusan pemerintahan dan kedinastian. Pekerjaan perempuan praktis berada pada wilayah domestik dan wilayah ritual. Kondisi demikian menjadikan perempuan tidak mengerti urusan kemasyarakatan yang ada disekitar mereka. Perempuan tidak dianggap mempunyai kapabilitas dalam melakukan pekerjaan- pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan laki-laki, sebagaimana yang terpetik dalam pesan Khalifah al-Manshur kepada pegawainya, Abd al-Aziz ibn Muslim “*Janganlah kamu mengikutsertakan perempuan dalam urusanmu*”, pesan al-Manshur ini juga disampaikan kepada putranya sendiri, al-Mahdi. Perempuan hanya

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

layak untuk menjadi pemuas seksual laki-laki dan kalau dia lebih beruntung, dia hanya layak mengurus urusan kerumahtanggaan. Mereka tidak dianggap pantas untuk mengurus masalah kemasyarakatan dan pemerintahan karena urusan tersebut merupakan bagian laki-laki. Sebaliknya tugas-tugas seorang isteri hanyalah melayani suami, memelihara anak dan mengatur urusan rumah tangga sementara waktu luang mereka biasanya digunakan untuk memintal dan menenun.

#### j. Apresiasi Ulama Terhadap Imam Syafi'i

Berkaitan dengan kepribadian Imam Syafi'i, Muhammad Syatta al-Dimyati, dalam kitabnya *I'anat al-Talibin Juz I* menyebutkan sebagai berikut:

وكان رضي الله عنه يقسم الليل على ثلاثة اقسام ثلث للعم وثلث للصلاة ثلث النوم ويختم القرآن في كل يوم مرة ويختم في رمضان ستين مرة كل ذلك في الصلاة

*Bahwasanya Imam Syafi'i membagi malam kepada tiga bagian, sepertiga untuk belajar, sepertiga untuk shalat dan sepertiga nya lagi untuk tidur dan beliau setiap harinya menghafalkan al-- Qur'an sekali sedangkan pada bulan Ramadhan beliau menghafalkan sampai 60 kali khataman yang kesemuanya itu beliau baca sewaktu dalam shalat.*<sup>80</sup>

Setelah belajar kepada Imam Malik, kemudian ia meninggalkan Madinah menuju Iraq untuk berguru pada ulama besar di sana, antara lain Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan. Keduanya adalah sahabat main Abu Hanifah. Dari kedua Imam itu Imam Syafi'i memperoleh pengetahuan yang lebih luas mengenai cara hakim memeriksa dan

<sup>80</sup> Muhammad Syatta al-Dimyati, *I'anatut Talibin*, Juz I, (Mesir: Mustafa al-Halabi, 1942), hlm.16

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memutuskan perkara, cara ini memberi fatwa, cara menjatuhkan hukuman, serta berbagai metode yang diterapkan oleh para mufti di sana yang tidak pernah dilihatnya di Hijaz.<sup>81</sup>

Kemahiran Imam Syafi'i dalam bersya'ir mendapat pengakuan dari ahli-ahli sya'ir, di antaranya Yunus bin Abdul A'la. Dalam halaqah-halaqah yang ia bina, ia sering mengawalinya dengan membimbing para penuntut ilmu dengan masalah-masalah yang berkenaan dengan al-Qur'an dan diakhiri dengan halaqah yang membahas masalah sya'ir.<sup>82</sup>

Al-Rabi' ibn Sulaiman berkata, "Aku mendengar Syafi'i berkata, "Harun al-Rasyid berkata kepadaku, 'Wahai Muhammad, aku mendengar bahwa kau selalu sarapan pagi?!' 'Ya, wahai Amirul Mukminin,' jawabku. 'Mengapa kaulakukan itu?' tanyanya. Aku menjawab, 'Wahai Amirul Mukminin, aku melakukannya karena empat hal.' 'Apa itu?' tanya al-Rasyid penasaran. 'Karena air masih dingin, udara masih segar, lalat masih sedikit, dan sarapan pagi dapat menekan hasratku terhadap makanan orang lain.' Al-Rasyid berkomentar, 'Sungguh, ini adalah syair yang indah.'

Sekelumit kisah terdapat dalam *Biografi Imam Syafi'i* (2013) garapan Tariq Suwaidan, terbitan Zaman. Pembaca dapat mengambil hikmahnya. Sedangkan, di sisi lain, pembaca dengan buku ini, bisa mengetahui seluk-beluk Imam Syafi'i, dari mulai kecil, dewasa, masa tua, dan saat meninggal. Tak sedikit, yang disuguhkan penulis tentangnya. Mulai dari keluarga, keturunan, jalinan persahabatan dan pergaulan dalam kehidupannya.

<sup>81</sup> Dahlan Abdul Azis, *op. cit.*, hlm. 327.

<sup>82</sup> Mustofa Muhammad Asy-Syak'ah, *op.cit.*, hlm. 356.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain dikenal sebagai orang berilmu di bidang agama, sebelumnya, dikenal sebagai seorang sastrawan. Diriwayatkan, ia mempelajari ilmu nasab dan syair selama 17 tahun (ada yang berpendapat 10 tahun) pada kaum Hudzail-suku Arab terkenal memiliki jati diri kearaban yang kuat dan mahir di bidang ilmu bayan (berbicara/berbahasa) dan syair.

Biografi ini pun melentingkan imaji sekaligus menguatkan horison pembaca pada masa lalu, khususnya di zaman pertengahan Islam. Yakni, ilmuwan-imam-ulama dalam kehidupannya juga tak terlepas, dan tak meminggirkan sastra. Lewat penjelasan Tariq Suwaidan, mempelajari sastra merupakan cara terbaik mempelajari bahasa Arab. Ini pula salah satu basis ia dapat memahami dan mengajarkan ilmu agama dengan baik, selain ia mempelajari ilmu lain, seperti sejarah, sosial, budaya, ketangkasan perang, hukum, nujum, dan kedokteran, sehingga ia disebut sebagai sosok ‘ensiklopedia berjalan.’

Adapun riwayat menarik mengenai ilmu nujum, setelah ia menghafal-memahami, ia berhenti menekuni dan membakar semua buku-bukunya. Malahan, Syafi’i mengecam para nujum lewat syair, begini: “Sampaikan pesanku kepada para ahli nujum/Bahwa aku menyangsikan apa yang diputuskan/bintang-bintang/Mereka menyangka tahu apa yang telah dan akan/terjadi/Padahal putusan Tuhan Yang Maha Menguasai itulah yang pasti terjadi.”

Suguhan dari Suwai dan tentang riwayat Imam Syafi’i cukup memantik perhatian pembaca. Masih banyak lagi, seperti pengembaraan menimba ilmu;

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsip-prinsip dasar fikih; karya-karya dan pendapat-pendapatnya; serta murid-murid Syafi'i hingga akhir perjalanan hidupnya. “Ada dua hal yang banyak diabaikan manusia: kedokteran dan bahasa Arab”; “Ilmu itu ada dua: ilmu fikih atau ilmu agama dan ilmu medis-fisiologis”; “Ilmu agama yang paling utama adalah ilmu fikih dan ilmu dunia yang paling utama adalah ilmu kedokteran”; “Ilmu fikih untuk agama, ilmu kedokteran untuk tubuh, selain keduanya hanyalah khazanah pemikiran”; ‘Jika kau masuk ke satu wilayah dan di sana tak kaudapati seorang penguasa yang adil, air yang mengalir, seorang dokter yang bersahabat maka jangan tinggal di wilayah itu!’; serta, “jangan tinggal di wilayah yang tidak ada seorang ulama yang membimbing agamamu dan tidak ada seorang dokter yang akan merawat tubuhmu.”

## **2. Imam Hanafi**

### **a. Biografi Imam Hanafi**

Yang mulia Imam Hanafi, nama beliau yang sebenarnya dari mulai kecil ialah An-Nu'man bin Tsabit bin Zauthi At-Taimi Al-Kufi, kepala suku dari Bani Tamim bin Tsa'labah. Dia dilahirkan pada tahun 80 Hijriyah di Kufah, saat pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Pada saat itu dia masih sempat melihat sahabat Anas bin Malik, ketika Anas dan rombongannya datang ke Kufah. Akan tetapi ada yang menyangkal berita ini dan mengatakan bahwa berita Imam Abu Hanifah bertemu dengan sahabat Anas tidak benar.

Ayah beliau keturunan dari bangsa Persi ( Kabul –Afghanistan), tetapi sebelum beliau dilahirkan, ayah beliau sudah pindah ke Kufah. Dengan ini

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teranglah bahwa beliau bukan keturunan dari bangsa Arab asli, tetapi dari bangsa ‘ajam (bangsa dari bangsa selain Arab), dan beliau dilahirkan ditengah-tengah keluarga bangsa Persia.

Menurut riwayat bahwa ayah beliau (Tsabit) dikala kecilnya pernah di ajak datang berziarah oleh ayahnya (Zautha) kepada Ali bin Abi Thalib r.a.,maka di kala itu didoa’kan oleh beliau (A’li) mudah-mudahan diantara keturunannya ada yang menjadi orang dari golongan orang baik-baik serta luhur. Menurut satu riwayat sebabnya beliau mendapat gelar Abu Hanifah, karena beliau adalah seorang yang rajin melakukan ibadah kepada Allah dan sungguh-sungguh mengerjakan kewajibannya dalam agama. Karena perkataan “Hanif” dalam bahasa Arab itu artinya cenderung atau condong kepada agama yang benar. Dan ada pula yang meriwayatkan, bahwa sebab beliau mendapat gelar dengan Abu Hanifah itu, lantaran eratnya berteman dengan tinta. Karena perkataan “Hanifah” menurut lughat Iraq, artinya “tinta”. Yakni beliau dimanamana selalu membawa tinta guna menulis atau mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh dari guru beliau atau lainnya. Dengan demikian lalu beliau mendapat gelar dengan Abu Hanifah<sup>83</sup>. Menurut riwayat sebagaimana yang di katakan Abu Yusuf :

“Imam Abu Hanifah berperawakan sedang dan termasuk orang yang mamiliki postur tubuh ideal, paling bagus logat bicarannya, paling bagus bicarannya, paling bagus suaranya saat bersenandung, dan paling bisa memberikan keterangan kepada orang yang di inginkannya.

Hammad putranya mengatakan :

<sup>83</sup> Moenawar chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), Cet Ke-8, hlm. 19-20

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

“Dia adalah orang yang berkulit sawo matang dan tinggi badanya, dan berwajah tampan, berwibawa dan tidak banyak bicara kecuali menjawab pertanyaan yang dilontarkan. Selain itu, dia juga tidak mau mencampuri persoalan yang bukan urusannya.

Abdurrahman bin Muhammad bin al-Mughirah berkata :

“aku melihat Imam Abu Hanifah seorang guru yang banyak memberikan fatwa kepada masyarakat di masjid Kufah dengan memakai Kopiah panjang berwarna hitam di kepala<sup>84</sup>.

Imam Abu Hanifah adalah seorang yang peramah dan rajin bekerja, tidak suka bercakap-cakap yang tidak ada gunanya, dan jika berbicara, tentu pembicaraannya mengandung nasehat dan hikmat, sangat pendiam, tenang dan tampak biasa berpikir.

Juga beliau amat suka bergaul dengan saudara-saudaranya dan para kawanya yang baik-baik, tetapi tidak sudi bergaul dengan sembarangan orang. Berani menyatakan sesuatu hal yang terkandung di dalam hati sanubarinya, dan berani pula menyatakan kebenaran kepada siapapun juga, tidak takut di cela atau di benci orang, dan tidak pula gentar menghadapi bahaya, yang bagaimanapun keadaannya, asal di atas kebenaran yang telah di yakini.

### b. Pendidikannya

Sejak kanak-kanak Abu Hanifah gemar memepelajari ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan hukum agama Islam (fiqih). Kegemarannya ini ditopang oleh keadaan ekonomi keluarganya yang cukup baik, karena ia seorang putra saudagar besar di kota Kufah. Selama ia menempuh pendidikan tidak banyak mengalami kesulitan, baik dari segi ekonomi maupun kecerdasan dan lain sebagainya.

<sup>84</sup> Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, Alih Bahasa, Masturi Ilham, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), Cet Ke- 1, hlm. 170

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada masa mudanya, masih ada diantara sahabat Rasulullah yang masih hidup seperti Abdullah bin Haris, Abdullah bin Abi A'uf dan lain-lain. Para ulama terkenal yang menjadi guru Abu Hanifah banyak sekali. Bila didengarnya ada ulama besar dan terkenal disuatu tempat, maka dengan segera ia mendatangnya untuk berguru, sekalipun hanya untuk beberapa waktu saja. Gurunya kebanyakan dari para tabi'in antara lain Imam A'tho bin Abi Rabah(w.114 H), Imam Nafi Maula Bin Umar (w. 117 H), dan Imam Hammad bin Abi Sulaiman (w. 120 H). yang terakhir ini adalah seorang ulama fikih yang termasyhur dimasanya, dan Abu Hanifah berguru kepadanya selama lebih kurang 18 tahun. Gurunya yang lain adalah Imam Muhammad al-Baqir dan lain-lain.

Minatnya yang mendalam terhadap ilmu fikih, kecerdasan, ketekunan, dan kesungguhannya dalam belajar mengantarkan abu Hanifah menjadi seorang yang ahli dibidang fikih. Keahliannya diakui oleh ulama semasanya, antara lain oleh Imam Hammad Abi Sulaiman. Ia sering mampercayakan tugas kepada Abu Hanifah untuk memberi fatwa dan pelajaran ilmu fikih dihadapan murid- muridnya. Imam Syafi'I menyatakan bahwa Abu Hanifah adalah bapak dan pemuka seluruh ulama fikih. Imam khazaz bin Sarad juga mengakui keunggulan Abu Hanifah dibidang fikih dari ulama lainnya.

Selain ilmu fikih, Abu Hanifah juga mendalami ilmu hadis dan tafsir, karena keduanya sangat erat hubungannya dengan fikih. Pengetahuan lain yang dimilikinya adalah sastra Arab dan ilmu hikmah. Karena penguasaannya yang mendalam terhadap hukum-hukum Islam, ia diangkat

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi mufti di kota Kufah, menggantikan Imam Ibrahim an-Nakhai. Kepopulerannya sebagai ahli fikih terdengar sampai ke berbagai pelosok negeri.

Imam Abu Hanifah sangat terkenal sehingga banyak orang datang dari daerah yang jauh, hanya untuk mendengarkan fatwanya, dan dalam waktu singkat muridnyapun bertambah dengan pesatnya, antara lain Imam Abu Yusuf (113-182 H), Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (132-189 H), Imam Zufar bin Hudail (w 158 H/775 M), dan Imam Hasan bin ziyad.

Berbeda degan guru lainnya pada waktu itu, Abu Hanifah dalam memberikan pengajaran selalu menekankan kepada murid-muridnya untuk berpikir kritis. Ia tidak ingin muridnya menerima begitu saja ilmu yang disampaikan, melainkan mereka boleh mengemukakan tanggapan, pendapat, dan kritik. Sering kali ia ditemukan dalam berdiskusi, bahkan berdebat dengan murid-muridnya tentang suatu masalah. Walaupun ia memberikan kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat kepada murid-muridnya, ia tetap disegani dan dihormati, malah sangat dicintai oleh murid-muridnya.

Ketakwaan Abu Hanifah banyak diakui oleh ulama yang dekat dan mengenal dengan baik kehidupan sehari-sehari. Imam Abu Hanifah adalah orang yang banyak beribadah kepada Allah SWT, amat berhati-hati dalam mengeluarkan hukum agama, dan paling sedikit berbicara, terkenal sebagai orang alim dan membenci kemewahan hidup, dan menguasai seluk-beluk hukum Islam.

Imam Abu Hanifah digelari Imam Ahlur Ra'yi karena ia lebih banyak menggunakan argumentasi akal dari pada ulama lainnya. Ia juga banyak



menggunakan “qias” dalam menetapkan suatu hukum. Walaupun demikian, tidak berarti dia mendahulukan kias dari pada nas. Dasar-dasar yang digunakan dalam menetapkan suatu hukum adalah:

1. Kitab Allah SWT (al-Quran)
2. Sunnah rasulullah SAW
3. Fatwa-fatwa dari para sahabat
4. Kias
5. Istihsan
6. Ijma’
7. ‘urf, yaitu yang berlaku di masyarakat Islam

Dasar-dasar itulah yang kemudian dikenal dengan dasar mazhab Hanafi. Tegasnya, ia hanya menggunakan kias bila hukumnya tidak didapati secara jelas didalam al-Quran, tidak didalam sunnah (hadis shahih), dan tidak pula dalam keputusan para shabat, khususnya al-khulafa ar-Rasyidin ( Abu Bakar as-Shiddiq, Umar bin Khatlab, Usman bin A’ffan, A’li bin Abi Thalib).<sup>85</sup>

Kecerdasan Imam Abu Hanifah bukan hanya mengenai hukum Islam tapi Menurut satu riwayat beliau juga terkenal orang yang pertama kali memiliki pengetahuan tentang cara membuat batu ubin. Benteng-benteng di kota Baghdad pada masa pemerintahan al-Mansur, seluruh dindingnya

<sup>85</sup> Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensik Lopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar baru Van Hoepe, 1997), Cet Ke-4, Jilid V, hlm. 80

terbuat dari batu ubin yang di buat oleh Abu Hanifah<sup>86</sup>.

### c. Guru-guru Dan Murid-muridnya

#### a) Guru-guru Imam Abu Hanifah

Imam Hanafi sejak kecil suka pada ilmu pengetahuan terutama pengetahuan yang bersangkutan paut dengan hukum-hukum agama Islam. Oleh karena beliau itu adalah seorang putra dari saudagar besar yang ada di kota Kufah, maka sudah tentu beliau sejak kecil selalu dalam kelapangan dan jarang menderita kekurangan. Dari karenanya, kelapangan itu oleh beliau digunakan sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu pengetahuan dengan sedalam-dalamnya sampai pada masa dewasanya.

Adapun antara ulama yang terkenal, yang pernah beliau ambil dan isap ilmu pengetahuannya pada waktu itu, kira-kira ada 200 orang ulama besar. setiap ada yang besar dan terkenal beliau datang dan belajar walau hanya dalam sebentar waktu. Menurut riwayat kebanyakan guru-guru beliau pada waktu itu ialah para ulama Tabi'in dan Tabi'it Tabi'in diantaranya ialah:

1. Abdullah bin Mas'ud (Kufah)
2. 'Ali bin Abi Thalib (Kufah)
3. Ibrahim Al-Nakhai (Wafat 95 H)
4. Amir bin Syarahil al-Sya'bi (Wafat 104 H)
5. Imam Hammad bin Abu Sulaiman (wafat pada tahun 120 H) beliau

<sup>86</sup> Moenawar chalil, *Op.cit*, hlm. 24

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah orang alim ahli fiqih yang paling masyhur pada masa itu imam Hanafi berguru kepadanya dalam tempo kurang-lebih 18 tahun lamanya

6. Imam Atha bin Abi Rabah (Wafat pada tahun 114 H)
7. Imam Nafi' Maula Ibnu Umar (wafat pada tahun 117 H)
8. Imam Salamah bin Kuhail
9. Imam Qotadah
10. Imam Rabia'h bin Abdurrahman dan masih banyak lagi ulama-ulama besar lainnya<sup>87</sup>.

Adapun silsilah guru-guru dan murid-murid Imam Abu Hanifah adalah sebagai berikut :

**b) Murid-murid Imam Abu Hanifah**

Imam Abu Hanifah adalah seorang yang cerdas, karya-karyanya sangat terkenal dan mengagumkan bagi setiap pembacanya, maka banyak diantara murid-muridnya yang belajar kepadanya hingga mereka dapat terkenal kepandaiannya dan diakui oleh dunia Islam.

Murid-murid Imam Abu Hanifah yang paling terkenal yang pernah belajar dengannya diantaranya ialah:

1. Imam Abu Yusuf, Yaqub bin Ibrahim Al-Anshary, dilahirkan pada tahun 113 H. Beliau ini setelah dewasa lalu belajar macam-macam ilmu pengetahuan yang bersangkutan-paut dengan urusan keagamaan, kemudian belajar menghimpun atau mengumpulkan hadits dari nabi SAW, yang diriwayatkan dari Hisyam bin Urwah Asy-Syaibani, Atha bin As-Saib dan lainnya. Imam Abu Yusuf termasuk golongan ulama

<sup>87</sup> Moenawar chalil, *Ibid*, hlm. 23

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ahli hadits yang terkemuka. Beliau wafat padatahun 183 H.

2. Imam Muhammad bin Hasan bin Farqad Asy-Syaibany, dilahirkan di kota Irak pada tahun 132 H. Beliau sejak kecil semula bertempat tinggal di kota Kufah, lalu pindah kekota Baghdad dan berdiam disana. Beliaulah seorang alim yang bergaul rapat dengan kepala negara Harun Ar-Rasyid di Baghdad. Beliau wafat pada tahun 189 H di kota Rayi.
3. Imam Zafar bin Hudzail bin Qais al-Kufy, dilahirkan pada tahun 110 H. mula-mula beliau ini belajar dan rajin menuntut ilmu hadits, kemudian berbalik pendirian amat suka mempelajari ilmu akal atau ra'yi. Sekalipun demikian, beliau tetap menjadi seorang yang suka belajar dan mengajar. Maka akhirnya beliau kelihatan menjadi seorang dari murid Imam Hanafi yang terkenal ahli qiyas. Beliau wafat lebih dahulu dari lainnya padatahun 158 H.
4. Imam Hasan bin Ziyad al-Luluy, beliau ini seorang murid Imam Hanafi yang terkenal seorang alim besar ahli fiqih. Beliau wafat pada tahun 204 H<sup>88</sup>.

Empat orang itulah sahabat dan murid Imam Hanafi yang akhirnya menyiarkan dan mengembangkan aliran dan buah ijtihad beliau yang utama, dan mereka itulah yang mempunyai kelebihan besar dalam memecahkan atau mengupas soal-soal hukum yang bertalian dengan agama.

**d. Karya-karyanya**

Sebagai ulama yang terkemuka dan banyak memberikan fatwa, Imam

<sup>88</sup> Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 34-36

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abu Hanifah meninggalkan banyak ide dan buah pikiran. Sebagian ide dan buah pikirannya dituliskannya dalam bentuk buku, tetapi kebanyakan dihimpun oleh murid-muridnya untuk kemudian dibukukan. Kitab-kitab yang dituliskannya sendiri antara lain:

1. *al-Fara'id* : yang khusus membicarakan masalah waris dan segala ketentuannya menurut hukum Islam.
2. *asy-Syurut* : yang membahas tentang perjanjian.
3. *al-Fiqh al-Akbar* : yang membahas ilmu kalam atau teologi dan diberi syarah (penjelasan) oleh Imam Abu Mansur Muhammad al-Maturidi dan Imam Abu al-Munthaha al-Maula Ahmad bin Muhammad al-Maghnisawi.

Jumlah kitab yang ditulis oleh murid-muridnya cukup banyak, didalamnya terhimpun ide dan buah pikiran Abu Hanifah. Semua kitab itu kemudian jadi pegangan pengikut mazhab Imam Hanafi. Ulama mazhab Hanafi membagi kitab- kitab itu kepada tiga tingkatan.

Pertama, tingkat *Masail al-Ushul* (masalah-masalah pokok), yaitu kitab- kitab yang berisi masala-masalah langsung yang diriwayatkan Imam Hanafi dan sahabatnya kitab dalam kategori ini disebut juga *Zahir ar-Riwayah*, (teks riwayat) yang terdiri atas enam kitab yaitu :

1. *al-Mabsuth* : (buku yang terbentang)
2. *al-jami' as-Shagir* : (himpunan ringkas)
3. *al-jami' al-Kabir* : (himpunan lengkap)
4. *as-Sair as-Saghir* : (sejarah ringkas)
5. *as-Sair al-Kabir* : (sejarah lengkap)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. *az-Ziyadah* : (tambahan)

Kedua tingkat *Masail an-Nawazir* (masalah yang diberikan sebagai nazar), kitab-kitab yang termasuk dalam kategori yang kedua ini adalah:

1. *Harran-Niyah* : (niat yang murni)
2. *Jurj an-Niyah* : (rusaknya niat)
3. *Qais an-Niyah*: (Kadar Niat)

Ketiga, tingkat *al-Fatwa wa al-Waqi'at*, (fatwa-fatwa dalam permasalahan), yaitu kitab-kitab yang berisi masalah-masalah fikih yang berasal dari istimbath (pengambilan hukum dan penetapannya) ini adalah kitab-kitab *an-Nawazil* (bencana), dari Imam Abdul Lais as-Samarqandi<sup>89</sup>.

Adapun ciri khas fiqh Imam Abu Hanifah adalah berpijak kepada kemerdekaan berkehendak, karena bencana paling besar yang menimpa manusia adalah pembatasan atau perampasan kemerdekaan, dalam pandangan syari'at wajib dipelihara. Pada satu sisi sebagian manusia sangat ekstrim menilainya sehingga beranggapan Abu Hanifah mendapatkan seluruh hikmah dari rasulallah SAW. Melalui mimpi atau pertemuan fisik. Namun disisi lain ada yang berlebihan dalam membencinya, sehingga mereka beranggapan bahwa beliau telah keluar dari agama.

Perbedaan pendapat yang ekstrim dan bertolak belakang itu adalah merupakan gejala logis pada waktu dimana Imam Abu Hanifah hidup. Orang-orang pada waktu itu menilai beliau berdasarkan perjuangan, prilaku, pemikiran, keberanian beliau yang kontroversial, yakni beliau mengajarkan

<sup>89</sup> Abdul Aziz Dahlan dkk, *Op.cit.* hlm. 81

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menggunakan akal secara maksimal, dan dalam hal itu beliau tidak peduli dengan pandangan orang lain<sup>90</sup>. Imam Abu Hanifah wafat didalam penjara ketika berusia 70 tahun tepatnya pada bulan rajab tahun 150 H (767M)<sup>91</sup>.

**e. Apresiasi Ulama Terhadap Imam Hanafi**

Berikut ini beberapa penilaian para ulama tentang Abu Hanifah, diantaranya:

Yahya bin Ma'in berkata, "Abu Hanifah adalah orang yang tsiqoh, dia tidak membicarakan hadits kecuali yang dia hafal dan tidak membicarakan apa-apa yang tidak hafal". Dan dalam waktu yang lain beliau berkata, "Abu Hanifah adalah orang yang tsiqoh di dalam hadits". Dan dia juga berkata, "Abu hanifah laa ba'sa bih, dia tidak berdusta, orang yang jujur, tidak tertuduh dengan berdusta, ...".

Abdullah ibnul Mubarak berkata, "Kalaulah Allah subhanahu wa ta'ala tidak menolong saya melalui Abu Hanifah dan Sufyan Ats-Tsauri maka saya hanya akan seperti orang biasa". Dan beliau juga berkata, "Abu Hanifah adalah orang yang paling faqih". Dan beliau juga pernah berkata, "Aku berkata kepada Sufyan Ats-Tsauri, 'Wahai Abu Abdillah, orang yang paling jauh dari perbuatan ghibah adalah Abu Hanifah, saya tidak pernah mendengar beliau berbuat ghibah meskipun kepada musuhnya' kemudian beliau menimpali 'Demi Allah, dia adalah orang yang paling berakal, dia tidak

<sup>90</sup> Abdurrahman Asy-Syarqawi, *Kehidupan , Pemikiran dan Perjuangan Lima Imam Mazhab Terkemuka*, (Bandung : Al-Bayan, 1994), Cet Ke-1, hlm. 49.

<sup>91</sup> Moenawar chalil, *Op.cit*, hlm. 72

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghilangkan kebaikannya dengan perbuatan ghibah’.” Beliau juga berkata, “Aku datang ke kota Kufah, aku bertanya siapakah orang yang paling wara’ di kota Kufah? Maka mereka penduduk Kufah menjawab Abu Hanifah”. Beliau juga berkata, “Apabila atsar telah diketahui, dan masih membutuhkan pendapat, kemudian imam Malik berpendapat, Sufyan berpendapat dan Abu Hanifah berpendapat maka yang paling bagus pendapatnya adalah Abu Hanifah ... dan dia orang yang paling faqih dari ketiganya”.

Al-Qodhi Abu Yusuf berkata, “Abu Hanifah berkata, tidak selayaknya bagi seseorang berbicara tentang hadits kecuali apa-apa yang dia hafal sebagaimana dia mendengarnya”. Beliau juga berkata, “Saya tidak melihat seseorang yang lebih tahu tentang tafsir hadits dan tempat-tempat pengambilan fiqh hadits dari Abu Hanifah”.

Imam Syafi’i berkata, “Barangsiapa ingin mutabahir (memiliki ilmu seluas lautan) dalam masalah fiqh hendaklah dia belajar kepada Abu Hanifah” Fudhail bin Iyadh berkata, “Abu Hanifah adalah seorang yang faqih, terkenal dengan wara’-nya, termasuk salah seorang hartawan, sabar dalam belajar dan mengajarkan ilmu, sedikit bicara, menunjukkan kebenaran dengan cara yang baik, menghindari dari harta penguasa”. Qois bin Rabi’ juga mengatakan hal serupa dengan perkataan Fudhail bin Iyadh.

Yahya bin Sa’id al-Qothan berkata, “Kami tidak mendustakan Allah swt, tidaklah kami mendengar pendapat yang lebih baik dari pendapat Abu Hanifah, dan sungguh banyak mengambil pendapatnya”. Hafsh bin Ghiyats berkata, “Pendapat Abu Hanifah di dalam masalah fiqh lebih mendalam dari



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada syair, dan tidaklah mencelanya melainkan dia itu orang yang jahil tentangnya”. Al-Khuroibi berkata, “Tidaklah orang itu mensela Abu Hanifah melainkan dia itu orang yang pendengki atau orang yang jahil”.

Sufyan bin Uyainah berkata, “Semoga Allah merahmati Abu Hanifah karena dia adalah termasuk orang yang menjaga shalatnya (banyak melakukan shalat)”.

**C. Dasar Pemikiran Imam Syafi’i Imam Hanafi Tentang Hak Wali Mujbir dalam Perkawinan**

**1. Dasar Pemikiran Istinbath Hukum Imam Syafi’i Tentang Hak Wali Mujbir dalam Perkawinan**

Imam Syafi’i merupakan ulama yang dapat memperkenalkan sebuah metodologi yang sistematis dan konsisten serta menempatkan kedua aliran (hadits dan ra’yu) secara proporsional.<sup>92</sup> Hal tersebut karena Imam Syafi’i pernah berguru kepada guru yang beraliran *ahl al-hadits* yaitu Imam Malik bin Anas, dan juga berguru kepada ulama *ahl al-ra’yu* (al-Syaibani). Adapun metode *istinbat* atau metode *ushul fiqh* yang digunakan Imam Syafi’i dalam menetapkan suatu hukum ialah Al-Qur’an, Sunnah, *ijma’*, dan *qiyas*.<sup>93</sup> Dalam referensi lain, Dede Rosyada menjelaskan metode *istinbat* Imam Syafi’i yaitu Al-Qur’an, Sunnah, *ijma’*, *qaul sahabat*, *qiyas*, dan *istishab*. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Al-Qur’an

Sebagaimana imam-imam lainnya, Imam Syafi’i menempatkan Al-Qur’an pada urutan pertama, karena tidak ada sesuatu kekuatan apapun

<sup>92</sup> Abuddin Nata, *Masail al-Fiqhiyah*, hlm. 36

<sup>93</sup> Muhammad bin Idris As-Syafi’i, *al-Risalah*, (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiah, t.t), hlm.

yang dapat menolak keontetikan Al-Qur'an. Sekalipun sebagian hukumnya masih ada yang bersifat *zanni*, sehingga dalam penafsirannya membutuhkan *qarinah* yang kemungkinan besar akan menghasilkan penafsiran perbedaan pendapat.

Dalam pemahaman Imam Syafi'i atas Al-Qur'an, beliau memperkenalkan konsep *al-bayan*. Melalui konsep *al-bayan*, beliau mengklasifikasikan *dilalah nas* atas '*amm* dan *khas*. Sehingga ada *dilalah 'amm* dengan maksud '*amm*, ada pula *dilalah 'amm* dengan dua maksud '*amm* dan *khas*, dan ada pula *dilalah 'amm* dengan maksud *khas*. Klasifikasi ini adalah *dilalah* tertentu yang maknanya ditentukan oleh konteksnya atau dengan istilah lain *dilalah* tersebut menunjuk pada makna implisit bukan eksplisit.<sup>94</sup>

b. *Sunnah*

Menurut Imam Syafi'i *al-sunnah* merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an. Sunnah berfungsi sebagai pelengkap dalam menginterpretasikan Al-Qur'an yang *mujmal*, *mut{laq*, dan '*amm*.<sup>95</sup>

Imam Syafi'i menempatkan posisi Sunnah sejajar dengan Al-Qur'an, hal ini karena perannya yang amat penting dalam konteks *bayan* (menjelaskan) dan penetapan hukum tersebut. Al-Syafi'i berbeda dengan Abu Hanifah dan Malik dalam pemakaian hadits *ahad*. Abu Hanifah secara mutlak meninggalkannya, Malik lebih mengutamakan tradisi

<sup>94</sup> Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *al-Risalah*, (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiah, t.t), hlm.

<sup>95</sup> Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Ibid*, hlm. 190

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat Madinah, sementara Imam Syafi'i secara mutlak menggunakannya selama memenuhi kriteria.

c. *Ijma'*

*Ijma'* menurut Imam Syafi'i ialah "tidak diketahui ada perselisihan pada hukum yang dimaksudkan." Beliau berpendapat, bahwa meyakini telah terjadi persesuaian paham semua ulama, yang dari jumlah banyak ulama tersebut tidak mungkin terjadi kekeliruan.<sup>96</sup>

Imam Syafi'i membagi *ijma'* menjadi dua yaitu *ijma' sarih* dan *ijma' sukuti*. Namun menurut beliau yang dapat dijadikan hujah adalah *ijma' sarih*. Hal ini menurutnya, karena karena kesepakatan itu disandarkan kepada nash, dan berasal dari sesuatu yang tegas dan jelas sehingga tidak mengandung keraguan. Imam Syafi'i menolak *ijma' sukuti* karena tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid. Dan diamnya mujtahid menurutnya belum tentu mengindikasikan persetujuan.

d. *Qaul Sahabat*

Imam Syafi'i menggunakan dan mengutamakan perkataan-perkataan sahabat atas kajian akal mujtahid, karena menurutnya pendapat mereka lebih baik dari mujtahid. Beliau berargumentasi bahwa para sahabat itu lebih pintar, lebih taqwa, dan lebih wara'. Oleh sebab itu, mereka lebih berkompeten untuk melakukan ijtihad daripada ulama sesudahnya.

e. *Qiyas*

<sup>96</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, hlm. 91

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa ulama yang pertama kali mengkaji *qiyas* (merumuskan kaidah-kaidah dan dasar-dasarnya) adalah Imam Syafi'i.<sup>97</sup> Imam Syafi'i menempatkan *qiyas* setelah Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan fatwa sahabat. Beliau menggunakan *qiyas* dan menolak *istihsan*, karena menurutnya barang siapa menggunakan *istihsan* sama halnya membuat syari'at dengan hawa nafsu.

Syarat-syarat *qiyas* yang dapat diamalkan menurut Imam Syafi'i adalah:

1. Orang yang mengambil *qiyas* harus mengetahui bahasa arab.
2. Mengetahui hukum Al-Qur'an, *faraid*, *uslub*, *nasikh mansukh*, *'amm khas*, dan petunjuk *dilalah nas*.
3. Mengetahui sunnah, qaul sahabat, *ijma'* dan ikhtilaf dikalangan ulama'.
4. Mempunyai pikiran sehat dan prediksi bagus, sehingga mampu membedakan masalah yang mirip hukumnya.<sup>98</sup>

f. *Istishab*

Ditinjau dari segi bahasa *istishab* berarti persahabatan dan kelanggengan persahabatan. Imam as-Syaukani dalam kitabnya *Irsyad al-Fuhul* mengemukakan definisi bahwa *istishab* adalah "dalil yang memandang tetapnya suatu perkara selama tidak ada sesuatu yang mengubahnya."<sup>99</sup> Sementara itu Ibnu Qayyim memberikan definisi bahwa *istishab* ialah melestarikan yang sudah positif dan menegaskan yang

<sup>97</sup> Abu Zahrah, *al-Syafi'i Hayatuhu wa Asruhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1418 H/1997, hlm. 298

<sup>98</sup> Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Op.cit*, hlm. 510-511

<sup>99</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Op.cit*, hlm. 450-451

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negatif (tidak berlaku), yakni tetap berlaku hukum asal, baik yang positif maupun negatif sampai ada dalil yang mengubah status quo. Menurut Imam Bultaji, Imam Syafi'i sering menetapkan hukum dengan prinsip-prinsip *istishab*, yakni memberlakukan hukum asal sebelum ada hukum baru yang mengubahnya. Seperti, setiap mukallaf pada dasarnya tidak punya beban apa-apa sebelum adanya ikatan yang dinyatakan dalam akad.<sup>100</sup>

Sehubungan masalah wali mujbir, Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa metode *istinbat* menurut Imam Syafi'i adalah mengemukakan kaidah-kaidah dasar dengan menunjukkan bukti-bukti dari *nash*, kemudian menganalisis secara cermat dan sempurna dengan melihat adanya keterkaitan antara kaidah-kaidah dan bukti-bukti dan bukti-bukti yang telah disebutkan. Hasil analisis tersebut merupakan bukti ketetapan yang telah dijadikan kaidah.<sup>101</sup>

## 2. Dasar Pemikiran Istinbath Hukum Imam Hanafi Tentang Hak Wali Mujbir dalam Perkawinan

Imam Hanafi adalah seorang ahli hadits dan ahli fiqh. Guru yang paling berpengaruh pada dirinya adalah Hammad bin Sulaiman. Setelah gurunya wafat, Imam Hanafi tampil melakukan ijtihad secara mandiri dan menggantikan posisi gurunya sebagai pengajar di halaqah yang mengambil tempat di masjid Kufah. Karena kepandaiannya dalam berdiskusi dan

<sup>100</sup> Muhammad Bultaji, *Manhaj al-Tasyri' al-Islami fi Al-Qarni al-Tsani al-Hijri*, (Universitas Islam bin Sa'ud, 1997), hlm. 147

<sup>101</sup> Abd. Wahhab Khallaf, *Ilm al-Ushul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam 1987), hlm. 15 dikutip oleh Syamsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam*, hlm. 38

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedalaman ilmunya dalam bidang fiqh, beliau dijuluki oleh murid-murinya sebagai “*al-Imam al-‘Azam*” (Imam agung). Melalui *halaqah* pengajiannya itulah Imam Hanafi mengemukakan fatwa fiqh dan lewat ijtihad mandirinya kemudian berdiri dan berkembang madzhab Hanafi.<sup>102</sup>

Adapun metode *istinbat* yang digunakan oleh Imam Hanafi dalam menetapkan suatu hukum adalah Al-Qur’an, As-Sunnah, ijma’, qiyas dan istihsan. Ahmad Djazuli menjelaskan metode *istinbat* atau metode ushul fiqh Imam Hanafi ada 7, yaitu<sup>103</sup>:

- a. Al-Qur’an

Al-Qur’an al-Karim adalah sumber fiqh yang pertama dan paling utama. Al-Qur’an ialah Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tertulis dalam mushaf berbahasa Arab, yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir, dan membacanya mengandung nilai ibadah, dimulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas.<sup>104</sup>

Abu Hanifah berprinsip bahwa Al-Qur’an adalah sumber dari seluruh ketentuan syari’ah. Al-Qur’an memaparkan berbagai ketentuan syari’ah, baik ketentuan yang langsung bisa dipahami operasionalisasinya, maupun yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dari al-Sunnah. Al-Qur’an sebagai sumber hukum berperan juga sebagai hukum asal yang

<sup>102</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid II hlm. 513

<sup>103</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Op.cit.*, hlm.44

<sup>104</sup> A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, hlm. 62

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijadikan rujukan dalam proses kajian analogis, atau legislasi terhadap berbagai metode kajian hukum yang dirumuskan oleh mujtahid.<sup>105</sup>

b. Sunnah

Sumber penetapan hukum setelah al-Qur'an adalah sunnah, yakni segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad selain Al-Qur'an baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapanannya berkenaan dengan hukum syara'.<sup>106</sup>

Dilihat dari segi periwayatannya, jumhur ulama ushul fiqh membagi sunnah menjadi *mutawatir* dan *ahad*. *Mutawatir*, apabila sunnah itu diriwayatkan secara bersambung oleh banyak orang, dan tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta. Sedangkan sunnah *ahad* yaitu sunnah yang diriwayatkan oleh beberapa orang saja yang tidak sampai derajat mutawatir.<sup>107</sup>

c. *Ijma'*

*Ijma'* adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW, atas sesuatu hukum syara' dalam suatu kasus tertentu.<sup>108</sup> Ditinjau dari cara terjadinya dan martabatnya *Ijma'* ada dua macam:

- 1) *Ijma' S'arih*, yaitu *ijma'* dengan tegas, persetujuan dinyatakan baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan.

<sup>105</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet. 5, 1999), hlm. 141-142

<sup>106</sup> Syamsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, cet. 1, 2008), hlm. 49

<sup>107</sup> Syamsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam*, hlm. 49

<sup>108</sup> A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, hlm. 73

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) *Ijma' Sukuti*, yaitu *ijma'* yang dengan tegas persetujuan dinyatakan oleh sebagian mujtahid, sedang sebagian lainnya diam, tidak jelas apakah mereka menyetujui atau menentang.<sup>109</sup>

*Ijma'* bentuk pertama (*Ijma' Sarih*) merupakan hujah menurut jumhur ulama. Sedangkan *ijma'* yang kedua (*Ijma' Sukuti*) hanya ulama-ulama Hanafiyah yang manganggapnya sebagai hujah, karena menurut pendapat tersebut diamnya seorang mujtahid dianggap menyetujui apabila masalahnya telah dikemukakan kepadanya dan telah diberi waktu untuk membahas serta diamnya bukan karena takut.<sup>110</sup>

Adapun dasar bahwa *ijma'* menjadi hujah atau menjadi dasar penetapan hukum adalah bersumber dari Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.” (QS. an-Nisa’: 59).

Dasar *ijma'* sebagai sumber hukum juga terdapat dalam hadis Nabi, antara lain:

لَا يَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى خَطَاٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “umatku tidak sepakat untuk membuat kekeliruan. (HR. Ibnu Majah)”

- d. *Qaul Sahabat*

<sup>109</sup> A. Djazuli, *Ibid.*, hlm. 77

<sup>110</sup> A. Djazuli, *Ibid.*, hlm. 77



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut jumhur ulama *ushul*, sahabat adalah mereka yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan beriman kepadanya serta senantiasa bersama Nabi selama masa yang lama, seperti Khulafaurrasyidin, Ummahatul mu'minin, Ibnu Mas'ud, Ibn Abbas, Ibn Umar, Ibn Al 'Ash dan Zaid bin Jabal.<sup>111</sup> Perkataan sahabat memperoleh posisi yang kuat dalam pandangan Imam Hanafi, karena menurutnya mereka adalah orang-orang yang membawa ajaran Rasul kepada generasi sesudahnya. Dengan demikian, pengetahuan dan pernyataan keagamaan mereka lebih dekat pada kebenaran, sebab mereka belajar dan kontak langsung kepada Rasulullah.

Ulama Hanafiyah menggunakan *qaul* atau fatwa sahabat sebagai sumber hukum, berdasarkan dalil Surat at-Taubah ayat 100:

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ...

Artinya: "Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah rida kepada mereka dan mereka pun rida kepada Allah."

*Assabiquna* adalah sahabat yang diridhai Allah bersama pengikut mereka, maka berpegang kepada fatwa mereka merupakan sarana mencapai keridhaan Allah SWT.<sup>112</sup>

e. *Qiyas*

Definisi *qiyas* menurut ulama *ushul fiqh* ialah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam Al-Qur'an dan Hadits dengan cara

<sup>111</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet. 3, 2007) hlm.64

<sup>112</sup> Sulaiman Abdullah, *Ibid*, hlm. 65-66

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash.<sup>113</sup> A. Djazuli mengemukakan *qiyas* ialah mempersamakan hukum yang belum dinashkan dengan hukum yang telah ada nashnya, karena ada persamaan *illat* hukum.<sup>114</sup>

Imam Hanafi menggunakan *qiyas* apabila dalam Al-Qur'an dan Sunnah tidak menyatakan secara eksplisit tentang ketentuan hukum bagi persoalan-persoalan yang dihadapinya. Beliau mengaplikasikan *qiyas* dengan cara menghubungkan persoalan-persoalan (*furu'*) tersebut kepada sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya oleh nash (*ashal*), dengan melihat kesamaan *illat*, maka hukum *furu'* sama dengan hukum *ashal*.<sup>115</sup>

f. *Istihsan*

Dilihat dari segi bahasa, kata *istihsan* adalah bentuk masdar kata *يَسْتَحْسِنُ* artinya menganggap sesuatu lebih baik, adanya sesuatu itu lebih baik, atau mengikuti sesuatu yang lebih baik, atau mencari yang lebih baik untuk diikuti.<sup>116</sup> Adapun menurut istilah syara' sebagaimana didefinisikan oleh Abdul Wahab Khalaf, *Istihsan* ialah "Berpindahnya seorang mujtahid dari *qiyas jali* (jelas) kepada *qiyas khafi* (samar) atau dari hukum *kulli* (umum) kepada hukum pengecualian dikarenakan adanya dalil yang membenarkannya.<sup>117</sup>

<sup>113</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, dkk. (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet.12, 2008), hlm.336

<sup>114</sup> A. Djazuli, *Loc.cit.*, hlm. 77

<sup>115</sup> Dede Rosyada, *Op.cit* hlm. 143

<sup>116</sup> Sapiudin Sidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, cet. 1, 2011), hlm. 82

<sup>117</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Mesir: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, tt), hlm. 79 dikutip oleh Sapiudin Sidiq, *Ushul Fiqh*, hlm. 82

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dasar Imam Hanafi menggunakan *istihsan* sebagai sumber hukum

ialah:

- 1) Al-Qur'an surat al-Zumar (39) ayat 18:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو

Artinya: “Orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal.”

Menurut Imam Hanafi ayat di atas berisi pujian kepada orang-orang yang mengikuti perkataan (pendapat yang baik). Mengikuti *istihsan* berarti mengikuti sesuatu yang baik, oleh karena itu *istih{san}* dapat dijadikan landasan hukum.<sup>118</sup>

- 2) Hadis Nabi:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ (رواه أحمد)

Artinya: “Apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin maka hal itu pun baik disisi Allah SWT. (HR. Ahmad)<sup>119</sup>

Hadis di atas memperkuat posisi kehujahan *istihsan*. Menurut madzhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali hadis tersebut menganjurkan untuk mengikuti apa yang dianggap baik oleh orang Islam karena hal itu juga merupakan sesuatu yang dianggap baik pula disisi Allah

<sup>118</sup> Sapiudin Sidiq, *Ibid*, hlm. 85

<sup>119</sup> *Ibid*, hlm. 85

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SWT.<sup>120</sup> Imam Hanafi mengemukakan bahwa menggunakan *istih{san* dalam formulasi hukum adalah mengamalkan dalil syar'i, dan tidak menetapkan hukum atas dasar kecenderungan dan subyektifitas pribadi<sup>121</sup>

g. 'Urf

Kata 'urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.<sup>122</sup> Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdil Karim Zaidan, 'urf berarti:

ما ألفه المجتمع و اعتاده و سار عليه في حياته من قول أو فعل

Artinya: "Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan"<sup>123</sup>

Imam Hanafi menggunakan 'urf sebagai landasan hukum berdasarkan Firman Allah dalam Surat al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh."<sup>124</sup>

Kata *al-'urfi* dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh para ulama ushul fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat.

<sup>120</sup> *Ibid*, hlm. 85

<sup>121</sup> *Ibid*, hlm. 86

<sup>122</sup> Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, cet. 2, 2005), hlm. 153

<sup>123</sup> Abd al-Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Muassasat al-Risalah, 1985), dikutip oleh Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, hlm. 153

<sup>124</sup> Alqur'an dan Terjemahannya, Kementerian Agama RI, (Bandung: Jabbal Raudlatul Jannah, 2010)